



# **STANDAR SPMI UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

**LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU  
PENDIDIKAN**



Jl. Willem Iskandar/Pasar V, Medan, Sumatera Utara – Indonesia  
Kotak Pos 1589, Kode Pos 20221  
Telp. (061) 6613365, Fax. (061) 6614002/6613319  
Email [lppmp@unimed.ac.id](mailto:lppmp@unimed.ac.id)  
Website [lppmp.unimed.ac.id](http://lppmp.unimed.ac.id)

**MEDAN  
2019**

**STANDAR SPMI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**


**PENYUSUN  
TIM KERJA  
PENYUSUNAN DOKUMEN SPMI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

**UNIVERSITAS NEGERI MEDAN  
2019**



<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	
<b>UNIVERSITAS NEGERI MEDAN</b>	
Alamat	Jl. Willem Iskandar / Pasar V, Medan, Sumatera Utara – Indonesia
Kode/No	002/SPMI/PJM/2020
Tanggal	September 2020
Revisi	1
Jumlah Halaman	167

**STANDAR SPMI  
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Dr. Isda Pramuniati, M.Hum.	Ketua LPPMP		Sept 2020
2	Persetujuan	Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd.	Ketua Senat		Sept 2020
3	Penetapan	Dr. Syamsul Gultom, SKM., M.Kes.	Rektor		Sept 2020
4	Pengendalian	Dr. Restu, M.S.	Wakil Rektor I		Sept 2020

**STANDAR SPMI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

**PENYUSUN**

**TIM KERJA  
PENYUSUNAN DOKUMEN SPMI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

No	Nama	Jabatan	Departemen
1	[Signature]	[Signature]	[Signature]
2	[Signature]	[Signature]	[Signature]
3	[Signature]	[Signature]	[Signature]
4	[Signature]	[Signature]	[Signature]

## **TIM PENYUSUN**

Tim penyusun dokumen SPMI Universitas Negeri Medan tahun 2020 bertugas berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan Nomor: 0656/UN33/KPT/2020 Tanggal 30 September 2020, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut.

### **Penanggung Jawab :**

Dr. Isda Pramuniati, M.Hum.

### **Ketua Tim :**

Dr. Ir. Putri Lynna A. Luthan, M.Sc., IPM.

### **Sekretaris :**

Dr. Arnita, M.Si.

### **Anggota :**

1. Prof. Dr. Efendi Napitupulu, M.Pd.
2. Dr. Nurkadri, M.Pd
3. Dr. Melva Silitonga, M.Si.
4. Dr. Abdul Ghofur, M.Pd.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah S.W.T berkat rahmat dan hidayahNya dan dengan bantuan seluruh civitas akademika, Universitas Negeri Medan telah selesai membuat Standar SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal). Pembuatan dokumen Standar SPMI ini didasarkan Peraturan Pemerintah Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Standar SPMI Universitas Negeri Medan ini digunakan sebagai panduan utama dalam merumuskan Manual SPMI dan formulir SPMI yang selanjutnya harus dirumuskan dalam butir-butir standar untuk pemenuhan Standar Nasional Perguruan Tinggi (SN Dikti) yang dibebankan oleh Kemendikbud pada tiap perguruan tinggi. Untuk meningkatkan kegunaan dan kesempurnaan dokumen ini, diharapkan kritik dan saran serta masukan dari semua pihak. Dokumen ini diharapkan dapat digunakan oleh semua pihak terkait dalam menjalankan penjaminan mutu sehingga dapat menjadi akselerasi tercapainya visi Universitas Negeri Medan, yaitu untuk Menjadi universitas yang unggul di bidang pendidikan, rekayasa industri dan budaya.

Medan,  
Rektor Universitas Negeri Medan,



Dr. Syamsul Gultom, SKM., M.Kes.  
NIP. 197605132000121003

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
TIM PENYUSUN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
1. Standar Kompetensi Lulusan	1
2. Standar Isi Pembelajaran	4
3. Standar Proses Pembelajaran	8
4. Standar Penilaian Pembelajaran	15
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	21
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	27
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran	33
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran	39
9. Standar Hasil Penelitian	43
10. Standar Isi Penelitian	47
11. Standar Proses Penelitian	51
12. Standar Penilaian Penelitian	55
13. Standar Peneliti	59
14. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	63
15. Standar Pengelolaan Penelitian	68
16. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	73
17. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	77
18. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	81
19. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	85
20. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	89
21. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	93
22. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	97
23. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	101
24. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	105
25. Standar Kerjasama	108
26. Standar Keamanan	112
27. Standar Kode Etik	115
28. Standar Manajemen Sistem Informasi	118
29. Standar Mahasiswa	126

30. Standar Suasana Akademik -----	129
31. Standar Manajemen Alumni -----	132
32. Standar Sistem Penjaminan Mutu -----	135



**STANDAR  
PENDIDIKAN**

## STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

### 1. Visi dan Misi Unimed

#### Visi Unimed

“Menjadi universitas yang unggul di bidang pendidikan, rekayasa industri dan budaya”.

#### Misi Unimed

Pernyataan Misi Universitas Negeri Medan adalah sebagai berikut.

- a. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kerjasama dengan berbagai instansi dalam dan luar negeri.
- b. Mengembangkan Unimed menjadi *teaching and research institution* yang unggul.
- c. Mengembangkan rekayasa industri dan teknologi yang kreatif.
- d. Mengembangkan budaya ilmiah dan budaya etnik, kewirausahaan.
- e. Membina iklim organisasi dan suasana akademik yang sehat.

### 2. Rasional

Lulusan yang berkualitas dan berdaya saing adalah lulusan yang memiliki kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Disusunnya standar kompetensi lulusan Universitas Negeri Medan (Unimed) merupakan langkah untuk membentuk lulusan yang memiliki kemampuan tersebut sehingga mampu berperan pada abad ke-21 dan berkompetisi di Era Revolusi Industri 4.0. Pesatnya perkembangan teknologi dan perubahan pasar kerja menyebabkan lulusan harus mampu menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi dan mengembangkan lapangan kerja yang dibutuhkan, sehingga lulusan harus dibekali kemampuan berwirausaha.

### **3. Pihak Yang Bertanggungjawab**

- a. Ketua Senat Universitas Negeri Medan.
- b. Pimpinan Universitas, Fakultas/ Pascasarjana, Jurusan, Program Studi, Dosen, dan Mahasiswa yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
- c. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP).
- d. Gugus Penjaminan Mutu (GPM).

### **4. Definisi Istilah**

- a. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional.
- c. Profil Lulusan adalah kualifikasi/peran yang dapat dilakukan oleh lulusan pada bidang kerja/keahlian yang dikembangkan berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang berbasis pada hasil analisis *tracer study*, *university values*, *market signals*, dan *scientific visions*.
- d. Capaian Pembelajaran Lulusan adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi dan akumulasi pengalaman kerja.
- e. Lulusan adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan studi sesuai dengan program yang ditempuh dengan memperoleh gelar akademik.

### **5. Pernyataan Isi Standar**

- a. Capaian Pembelajaran yang ditetapkan oleh Prodi harus searah dengan visi dan misi Universitas, Fakultas, dan Jurusan.
- b. Kompetensi lulusan Unimed mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran sesuai

dengan jenjang KKNI.

- c. Lulusan menguasai kompetensi profesional yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat kompetensi dan profesi di bidangnya.
- d. Lulusan menguasai kompetensi bidang studi yang ditunjukkan dengan indeks prestasi kumulatif minimal 3,50.
- e. Lulusan mampu berbahasa Inggris dengan lancar, baik lisan maupun tulisan yang dibuktikan dengan kepemilikan :
  - 1) Sertifikat TKBI skor minimal 500 (**S-1**) bagi **program studi non-Bahasa Inggris**, 525 (**S-1**) bagi **program studi Bahasa Inggris**.
  - 2) Sertifikat TOEFL ITP skor minimal 525 (**S-2**) bagi **program studi non-Bahasa Inggris**, 550 (**S-2**) bagi **program studi Bahasa Inggris**.
  - 3) Sertifikat TOEFL ITP skor minimal 525 (**S-3**) bagi **program studi non-Bahasa Inggris**, 550 (**S-3**) bagi **program studi Bahasa Inggris**.
- f. Lulusan memiliki kemampuan dalam mengolah dan menginterpretasi data menggunakan metode statistik.
- g. Lulusan dapat menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk menyelesaikan permasalahan sesuai dengan bidang keahliannya.
- h. Lulusan dapat menciptakan lapangan pekerjaan atau bekerja sesuai dengan bidang keahliannya.
- i. Pengguna Lulusan adalah pihak eksternal yang merupakan konsumen bagi lulusan

## **6. Strategi Pencapaian Standar**

- a. Implementasi kurikulum KKNI 4.0 integratif berdasarkan prinsip PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan).
- b. Penyelerasan CPL prodi dengan visi dan misi Universitas, Fakultas, dan Jurusan.

- c. Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, dan kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, serta berpusat pada mahasiswa.
- d. Bentuk pembelajaran dapat berupa kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau, bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.
- e. Implementasi Blended Learning dan TPACK dalam pembelajaran pada setiap Prodi.
- f. Optimalisasi fungsi laboratorium komputer untuk mendukung penguasaan perangkat lunak sesuai dengan bidang keahliannya.
- g. Optimalisasi fungsi sanggar, wokshop, studio dan laboratorium fisik untuk mendukung kompetensi lulusan.
- h. Peningkatan penguasaan pengolahan data menggunakan aplikasi statistik.
- i. Implementasi kegiatan wirausaha integratif dengan mata kuliah dan kegiatan kemahasiswaan.
- j. Meningkatkan kerjasama dengan Sekolah, Dunia Usaha, dan Dunia Industri.

## **7. Indikator Pencapaian Standar**

- a. 71% lulusan memperoleh pekerjaan dengan masa tunggu kurang dari 6 bulan.
- b. 352 kegiatan wirausaha mahasiswa
- c. Semua lulusan Unimed wajib menghasilkan publikasi ilmiah dari hasil penelitiannya
- d. 75% lulusan mendapatkan penilaian baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
- e. Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi minimal 75%.
- f. Persentase lulusan berindeks prestasi kumulatif minimal 3,50 adalah minimal 85%.
- g. Persentase lulusan yang bersertifikat Sertifikat TKBI skor minimal 500 (**S-1**)

bagi **program studi non-Bahasa Inggris**, 525 (**S-1**) bagi **program studi Bahasa Inggris** sebanyak 40%. Sertifikat TOEFL ITP skor minimal 525 (**S-2**) bagi **program studi non-Bahasa Inggris**, 550 (**S-2**) bagi **program studi Bahasa Inggris** sebanyak 45%. Sertifikat TOEFL ITP skor minimal 525 (**S-3**) bagi **program studi non-Bahasa Inggris**, 550 (**S-3**) bagi **program studi Bahasa Inggris** sebanyak 50%.

- h. Persentase penerapan pembelajaran Blended Learning dan TPACK sebesar 40%.

## **8. Dokumen Terkait**

- a. Renstra Universitas Negeri Medan Tahun 2016-2020.
- b. Panduan Kurikulum Universitas Negeri Medan.
- c. Pedoman Akademik Universitas Negeri Medan.
- d. Kebijakan SPMI Unimed.
- e. Manual SPMI dan formulir SPMI yang terkait dengan standar kompetensi lulusan Universitas Negeri Medan.
- f. Kurikulum Program Studi.

## **9. Referensi**

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Statuta Universitas Negeri Medan 2016.
- d. Renstra Universitas Negeri Medan 2016-2020.
- e. Peraturan Rektor Universitas Negeri Medan Nomor .....Tahun .....
- f. Pedoman Akademik Universitas Negeri Medan.
- g. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Negeri Medan.

## STANDAR ISI PEMBELAJARAN

### 1. Visi dan Misi Unimed

#### Visi Unimed

“Menjadi universitas yang unggul di bidang pendidikan, rekayasa industri dan budaya”.

#### Misi Unimed

Pernyataan Misi Universitas Negeri Medan adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kerjasama dengan berbagai instansi dalam dan luar negeri.
- b. Mengembangkan Unimed menjadi teaching and research institution yang unggul.
- c. Mengembangkan rekayasa industri dan teknologi yang kreatif.
- d. Mengembangkan budaya ilmiah dan budaya etnik, kewirausahaan.
- e. Membina iklim organisasi dan suasana akademik yang sehat.

### 2. Rasional

Salah satu kebijakan pemerintah adalah implementasi kurikulum KKNI RI 4.0 di Perguruan Tinggi untuk menyiapkan lulusan yang memiliki keterampilan abad ke-21. Oleh sebab itu, Prodi harus menyusun kurikulum sesuai dengan KKNI RI 4.0. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada setiap mata kuliah mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan yang disusun sesuai dengan bahan kajian, distrukturkan dalam bahan ajar dengan memperhatikan masukan dari Kelompok Dosen Bidang Kajian (KDBK) dan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). DUDI perlu dilibatkan dalam penyusunan kurikulum karena DUDI lebih mengetahui kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja.

### **3. Pihak Yang Bertanggungjawab**

- a. Ketua Senat Universitas Negeri Medan.
- b. Pimpinan Universitas, Fakultas/ Pascasarjana, Jurusan, Program Studi dan serta dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
- c. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP).
- d. Gugus Penjaminan Mutu (GPM).

### **4. Definisi Istilah**

- a. Standar Isi Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pembelajaran di Universitas Negeri Medan.
- b. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran adalah lingkup atau cakupan materi setiap mata kuliah yang mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Capaian Pembelajaran Lulusan adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
- d. Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
- e. Lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam
- f. Lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu
- g. Lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan

tertentu

- h. Lulusan program doktor, doktor terapan, dan subspecialis paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.

## **5. Pernyataan Isi Standar**

- a. Prodi harus memiliki dokumen kurikulum KKNi RI 4.0 beserta komponen pendukungnya (RPS dan buku ajar seluruh mata kuliah).
- b. Prodi harus menerapkan kurikulum KKNi RI 4.0 berbasis PPEPP.
- c. Mata kuliah harus memiliki standar isi terkait kedalaman dan keluasan materi mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi yang berorientasi pada kebutuhan RI 4.0. dan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).
- d. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, magister, dan doktor harus memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan Renstra Universitas Negeri Medan.
- e. Isi materi pembelajaran harus mendukung penguasaan konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan secara khusus.

## **6. Strategi Pencapaian Standar**

- a. Peningkatan kemampuan Prodi dalam menyusun dokumen kurikulum KKNi.
- b. Peningkatan partisipasi DUDI dalam penyusunan dokumen kurikulum KKNi.
- c. FGD Kelompok Dosen Bidang Keahlian (KDBK) terhadap kedalaman dan keluasan materi pembelajaran setiap mata kuliah dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan.
- d. Pengembangan RPS setiap mata kuliah oleh KDBK dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran mata kuliah.

- e. Pengembangan buku ajar setiap mata kuliah oleh KDBK dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran mata kuliah.

## **7. Indikator Pencapaian Standar**

- a. 42 prodi menerapkan pembelajaran kampus merdeka
- b. Persentase Prodi yang memiliki kelengkapan dokumen kurikulum Prodi, RPS seluruh mata kuliah, dan buku ajar seluruh mata kuliah sebesar 100%.
- c. Persentase Prodi yang telah menerapkan kurikulum KKNI 4.0 berbasis PPEPP sebesar 100%.
- d. Persentase Prodi yang melibatkan DUDI dalam penyusunan kurikulum sebesar 100%.
- e. Persentase Prodi yang menyediakan mata kuliah berorientasi pada kebutuhan revolusi industri 4.0 dan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) sebesar 100%.

## **8. Dokumen Terkait**

- a. Renstra Universitas Negeri Medan.
- b. Panduan Kurikulum Universitas Negeri Medan.
- c. Pedoman Akademik Universitas Negeri Medan.
- d. Kebijakan SPMI Unimed.
- e. Manual SPMI dan formulir SPMI yang terkait dengan standar kompetensi lulusan Universitas Negeri Medan.
- f. Kurikulum Program Studi.

## **9. Referensi**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Statuta Universitas Negeri Medan 2016.
4. Renstra Universitas Negeri Medan 2016-2020.

5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Medan Nomor .....Tahun .....
6. Pedoman Akademik Universitas Negeri Medan.
7. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Negeri Medan

## **STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**

### **1. Visi dan Misi Unimed**

#### **Visi Unimed**

“Menjadi universitas yang unggul di bidang pendidikan, rekayasa industri dan budaya”.

#### **Misi Unimed**

Pernyataan Misi Universitas Negeri Medan adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kerjasama dengan berbagai instansi dalam dan luar negeri.
- b. Mengembangkan Unimed menjadi *teaching and research institution* yang unggul.
- c. Mengembangkan rekayasa industri dan teknologi yang kreatif.
- d. Mengembangkan budaya ilmiah dan budaya etnik, kewirausahaan.
- e. Membina iklim organisasi dan suasana akademik yang sehat.

### **2. Rasional**

Proses pembelajaran merupakan kegiatan pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan, terdiri atas karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa. Oleh sebab itu standar proses pembelajaran perlu disusun untuk memenuhi karakteristik, yang memiliki perencanaan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menetapkan beban belajar sesuai standar nasional. Proses pembelajaran harus mengintegrasikan kegiatan kewirausahaan secara nyata untuk mempersiapkan

mahasiswa mampu mengembangkan wirausaha sesuai dengan kompetensinya.

### **3. Pihak Yang Bertanggungjawab**

- a. Ketua Senat Universitas Negeri Medan.
- b. Pimpinan Universitas, Fakultas/ Pascasarjana, Jurusan, Program Studi dan serta dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
- c. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP).
- d. Gugus Penjaminan Mutu (GPM).
- e. Tim Penjaminan Mutu Jurusan (TPMJ).

### **4. Definisi Istilah**

- a. Standar Proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan, terdiri atas karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa.
- b. Karakteristik proses pembelajaran merupakan sifat yang melekat pada proses pembelajaran yang mencakup sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, digitalistik, dan berpusat pada mahasiswa.
- c. Interaktif adalah aktivitas pembelajaran yang multiarah (antara dosen dengan mahasiswa, antar mahasiswa, dan antar mahasiswa dengan dosen), untuk memperoleh capaian pembelajaran.
- d. Holistik adalah proses pembelajaran yang mendorong terbentuknya pola pikir yang luas dan komprehensif dengan menginternalisasi keunggulan kearifan lokal maupun nasional serta mengkomparasi dengan perkembangan global.

- e. Integratif adalah proses pembelajaran yang mengintegrasikan antara isi (pokok bahasan), bahasa, dan keterampilan-keterampilan abad ke-21 dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
- f. Saintifik adalah proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga terbudaya lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya bangsa.
- g. Kontekstual adalah proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari mahasiswa.
- h. Tematik adalah proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin dan multidisiplin.
- i. Efektif adalah proses pembelajaran yang mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
- j. Kolaboratif adalah proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu mahasiswa sehingga dihasilkan kapitalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, dan karakter.
- k. Digitalistik adalah proses pembelajaran yang mengoptimalkan penggunaan teknologi digital sebagai instrumen pencarian, pengembangan, dan penyebaran ilmu pengetahuan.
- l. Berpusat pada mahasiswa adalah proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kapasitas, pemecahan masalah, komunikatif, kepribadian, dan kemandirian mahasiswa dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
- m. Perencanaan proses pembelajaran adalah suatu rencana pembelajaran yang disusun dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan pembelajaran, dan penilaian hasil capaian.

- n. Pelaksanaan proses pembelajaran adalah bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar yang dilakukan secara daring dan luring.
- o. Proses pembelajaran adalah pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS.
- p. Beban belajar mahasiswa adalah besaran seluruh matakuliah yang harus diselesaikan (ditempuh) oleh mahasiswa yang dinyatakan dalam besaran SKS, ditempuh paling lama lima tahun (sepuluh semester) untuk Diploma, tujuh tahun (empat belas semester) untuk Sarjana, empat tahun (delapan semester) untuk Magister, dan tujuh tahun (empat belas semester) untuk Doktor.
- q. Kurikuler adalah rencana atau sebuah acuan yang mendasar dalam proses pembelajaran yang berguna bagi dosen dan mahasiswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan.

## **5. Pernyataan Isi Standar**

- a. Proses pembelajaran harus :
  - 1) Memenuhi karakteristik yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
  - 2) Dilengkapi dengan dokumen rencana pembelajaran, materi ajar, strategi pembelajaran, media pembelajaran, dan instrumen penilaian hasil belajar.
  - 3) Dilaksanakan dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar.
- b. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) :
  - 1) Disusun dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok bidang keahlian (KDBK) disesuaikan dengan panduan yang ditetapkan oleh Unimed.

- 2) Minimal memuat : (a) nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, Satuan Kredit Semester, nama Dosen pengampu, (b) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah, (c) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan, (d) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai, (e) metode Pembelajaran, (f) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran, (g) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester, (h) kriteria, indikator, dan bobot penilaian, dan (i) daftar referensi yang digunakan.
- c. Pelaksanaan proses pembelajaran harus :
- 1) Berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
  - 2) Terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada standar penelitian Unimed.
  - 3) Terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada standar pengabdian Unimed.
  - 4) Dilakukan melalui kegiatan kurikuler wajib secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan beban belajar yang terukur menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- d. Metode pembelajaran dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain: (a) diskusi kelompok, (b) simulasi, (c) studi kasus, (d) pembelajaran kolaboratif, (e) pembelajaran kooperatif, (f) pembelajaran berbasis proyek, (g) pembelajaran berbasis masalah, (h) metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan

capaian pembelajaran lulusan.

- e. Bentuk pembelajaran dapat berupa: (a) Kuliah, (b) Response dan tutorial, (c) Seminar, (d) Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan, (e) Penelitian, perancangan, atau pengembangan, dan (f) Pengabdian kepada masyarakat.
- f. Pembelajaran dilakukan dengan menerapkan *Blended Learning* untuk meningkatkan penguasaan bidang keahlian dan TIK.
- g. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester (SKS), semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran selama 16 (enam belas) minggu efektif termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester pada sistem SKS.
- h. Pelaksanaan Semester Antara diselenggarakan: (a) selama paling sedikit 8 (delapan) minggu, (b) beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) Satuan Kredit Semester, dan (c) sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dan apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.
- i. Bentuk Pembelajaran dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi. Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas: (a) Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama, (b) Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda, (c) Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda, dan (d) Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.
- j. Proses Pembelajaran di luar Program Studi pada program sarjana dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antar Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester yang ditentukan oleh Kementerian dan/atau

Pemimpin Perguruan Tinggi di bawah bimbingan dosen.

- k. Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan: (a) paling lama 2 (dua) tahun akademik untuk program diploma satu, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) Satuan Kredit Semester, (b) paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program diploma dua, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) Satuan Kredit Semester, (c) paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) Satuan Kredit Semester, (d) paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) Satuan Kredit Semester, (e) paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) Satuan Kredit Semester, (f) paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, program magister terapan, atau program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) Satuan Kredit Semester, atau (g) paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor, program doktor terapan, atau program subspecialis, setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) Satuan Kredit Semester.
- l. Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau program sarjana terapan dapat dilaksanakan dengan cara: (a) mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar, atau (b) mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar

dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi.

- m. Fasilitasi oleh Perguruan Tinggi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran dengan cara sebagai berikut: (a) paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi, (b) 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama, dan (c) paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan: (1). Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda; (2). Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau (3). Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.
- n. Pembelajaran harus :
  - 1) Mengintegrasikan kegiatan kewirausahaan dalam matakuliah terpilih.
  - 2) Mendukung penguasaan literasi komputer, bahasa, numerik dan budaya.
- o. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- p. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol), memenuhi etika akademik dan memiliki proposal PKM.

## **6. Strategi Pencapaian Standar**

- a. Menggunakan metode *Student Centered Learning* (SCL) dalam proses pembelajaran.
- b. Meningkatkan kualitas dosen dalam (a) menyusun rencana pembelajaran, (b) mengembangkan materi ajar, model pembelajaran, media pembelajaran, dan instrumen evaluasi pembelajaran. dan melaksanakan proses pembelajaran melalui kegiatan FGD, lokakarya, workshop, dan seminar.
- c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas buku ajar, model pembelajaran, media pembelajaran, dan instrumen penilaian pembelajaran berbasis HOTS melalui hibah Kelompok Dosen Bidang Keahlian (KDBK) untuk mengembangkan buku ajar, media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, serta model-model pembelajaran berbasis pendekatan *Blended Learning*.
- d. Mewajibkan dosen dan/atau KDBK pengembangan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada setiap mata kuliah.
- e. Mengimplementasikan *Blended Learning* dalam proses pembelajaran.
- f. Monitoring dan evaluasi (Monev) proses pembelajaran.
- g. Prodi harus memilih matakuliah yang dapat diintegrasikan dengan kegiatan kewirausahaan secara nyata.
- h. RPS harus mencakup kegiatan pembelajaran yang mendukung penguasaan literasi komputer, bahasa, numerik dan budaya.
- i. Menjaring dan mempersiapkan lembaga mitra dalam dan luar negeri yang relevan untuk mendukung program merdeka belajar.
- j. Revitalisasi proses belajar mengacu pada konsep merdeka belajar.

## **7. Indikator Pencapaian Standar**

- a. Persentase mata kuliah program studi yang menerapkan metode *Student Centered Learning* (SCL)  $\geq 50\%$ .
- b. Persentase Dosen yang melengkapi RPS yang sesuai dengan pedoman

Unimed sebesar 100%.

- c. Persentase proses pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar sebesar 100%.
- d. Persentase RPS yang disusun dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok bidang keahlian (KDBK) disesuaikan dengan panduan yang ditetapkan oleh Unimed sebesar 100%.
- e. Persentase kesesuaian RPS dengan pelaksanaan proses pembelajaran sebesar 100%.
- f. Persentase Pelaksanaan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa yang telah mengacu pada pedoman penelitian Unimed sebesar 50%.
- g. Persentase Pelaksanaan proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa yang telah mengacu pada pedoman pengabdian kepada masyarakat Unimed sebesar 50%.
- h. Persentase program studi yang melakukan semester antara sebesar  $\leq 25\%$ .
- i. Persentase program studi yang menerapkan mekanisme monitoring kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan RPS setiap semester berdasarkan SOP mekanisme money pembelajaran sebesar 100%.
- j. Persentase Dosen yang menjalankan *blended learning* secara baik (terukur dan terstruktur)  $\geq 50\%$ .
- k. Jumlah Prodi yang mengintegrasikan kegiatan kewirausahaan dalam matakuliah terpilih sebesar 100%.
- l. Jumlah Matakuliah yang mendukung penguasaan literasi komputer, bahasa, numerik dan budaya sebesar 100%.
- m. 1000 mahasiswa terlibat dalam program merdeka belajar.
- n. 42 prodi menerapkan pembelajaran kampus merdeka.
- o. Persentase lembaga mitra dalam dan luar negeri yang mendukung program merdeka belajar sebesar  $\geq 50\%$ .

## **8. Dokumen Terkait**

- a. Kebijakan akademik Universitas Negeri Medan.
- b. Pedoman Akademik Universitas Negeri Medan.
- c. Manual Mutu dan formulir yang terkait dengan proses pembelajaran Universitas Negeri Medan.
- d. Dokumen KKNi program studi.
- e. Dokumen RPS.
- f. Buku panduan penyusunan kurikulum Universitas Negeri Medan Tahun 2015.

## **9. Referensi**

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Statuta Universitas Negeri Medan 2016.
- d. Renstra Universitas Negeri Medan 2016-2020.
- e. Peraturan Rektor Universitas Negeri Medan Nomor .....Tahun .....
- f. Pedoman Akademik Universitas Negeri Medan.
- g. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Negeri Medan

## **STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN**

### **1. Visi dan Misi Unimed**

#### **Visi Unimed**

“Menjadi universitas yang unggul di bidang pendidikan, rekayasa industri dan budaya”.

#### **Misi Unimed**

Pernyataan Misi Universitas Negeri Medan adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kerjasama dengan berbagai instansi dalam dan luar negeri.
- b. Mengembangkan Unimed menjadi teaching and research institution yang unggul.
- c. Mengembangkan rekayasa industri dan teknologi yang kreatif.
- d. Mengembangkan budaya ilmiah dan budaya etnik, kewirausahaan.
- e. Membina iklim organisasi dan suasana akademik yang sehat.

### **2. Rasional**

Penilaian pembelajaran merupakan aktivitas menilai proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip edukatif, autentik, objektif, valid, efektif, akuntabel, transparan dan dilakukan secara terintegrasi. Jika penilaian dilakukan menggunakan prinsip-prinsip tersebut maka nilai yang diperoleh mahasiswa akan merepresentasikan kompetensi yang dimiliki. Oleh sebab itu, perlu ditetapkan standar penilaian pembelajaran.

### **3. Pihak Yang Bertanggungjawab**

- a. Ketua Senat Universitas Negeri Medan.

- b. Pimpinan Universitas, Fakultas/ Pascasarjana, Jurusan, Program Studi dan serta dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
- c. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP).
- d. Gugus Penjaminan Mutu (GPM).

#### **4. Definisi Istilah**

- a. Standar Penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang terdiri atas (1) prinsip penilaian, (2) teknik dan instrumen penilaian, (3) mekanisme dan prosedur penilaian, (4) pelaksanaan penilaian, (5) pelaporan penilaian, dan (6) kelulusan mahasiswa.
- b. Prinsip penilaian adalah seperangkat landasan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan suatu penilaian pembelajaran, terdiri atas prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- c. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran lulusan.
- d. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- e. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- f. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.

- g. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- h. Teknik penilaian adalah seperangkat teknik untuk menilai proses dan hasil pembelajaran yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- i. Mekanisme penilaian adalah langkah atau tahapan yang harus dilaksanakan dalam kegiatan penilaian pembelajaran, terdiri atas: (1) menyusun, menyampaikan, menyepakati dan melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian, (2) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa, dan (3) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
- j. Prosedur penilaian adalah tahapan penilaian yang harus dilakukan oleh dosen yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
- k. Pelaksanaan penilaian adalah aktivitas melakukan penilaian yang sesuai dengan rencana pembelajaran yang dilakukan oleh dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa dan pemangku kepentingan yang relevan.
- l. Pelaporan penilaian adalah kegiatan melaporkan hasil penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran (1) nilai 90 – 100 = A, (2) 80 – 89 = B, (3) 70 – 79 = C, dan (4) 0 – 69 = E.
- m. Kelulusan mahasiswa adalah kriteria nilai minimal yang harus diperoleh mahasiswa untuk dapat dinyatakan lulus mata kuliah dan lulus Universitas Negeri Medan.

## **5. Pernyataan Isi Standar**

- a. Prinsip penilaian harus mencakup prinsip edukatif, autentik, objektif, valid, efektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- b. Teknik penilaian pembelajaran terdiri dari penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap
- c. Teknik penilaian pembelajaran terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- d. Instrumen penilaian ditujukan pada aspek proses dan aspek hasil pembelajaran.
- e. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi, angket dan partisipasi.
- f. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan keterampilan belajar sepanjang hayat dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.
- g. Penilaian pembelajaran harus diperoleh melalui aktivitas observasi terhadap partisipasi aktif dan unjuk kerja mahasiswa, hasil tes tertulis atau tes lisan, dan/atau angket penilaian sejawat.
- h. Hasil akhir penilaian merupakan nilai gabungan yang diperoleh dari berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
- i. Penilaian harus menilai proses dan hasil pembelajaran.
- j. Mekanisme penilaian terdiri atas kegiatan :
  - 1) Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran.
  - 2) Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian.
  - 3) Memberikan umpan balik dan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempertanyakan hasil penilaian.
  - 4) Mendokumentasikan dan mengumumkan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan pada semester

berjalan.

- k. Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, unjuk kerja, dan pemberian nilai akhir.
- l. Pelaksanaan penilaian harus dilakukan oleh dosen pengampu atau tim dosen KDBK dengan mengikutsertakan mahasiswa dan pemangku kepentingan yang relevan.
- m. Mahasiswa harus lulus mata kuliah dengan nilai minimal C atau pada kisaran 70 – 79.
- n. Prodi melakukan penilaian pembelajaran berbasis HOTS.
- o. Pelaksanaan penilaian untuk program doktor, wajib menyertakan tim penilai eksternal dari program studi pada perguruan tinggi yang sekurang-kurangnya terakreditasi sama.
- p. Hasil penilaian formatif harus digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran.

## **6. Strategi Pencapaian Standar**

- a. Penyusunan pedoman penilaian yang mencakup prinsip penilaian, mekanisme penilaian, dan pelaporan penilaian.
- b. Sosialisasi pedoman penilaian kepada seluruh pemangku kepentingan yang bertanggungjawab dalam penilaian (Dosen, Ketua Prodi, Ketua Jurusan dan Mahasiswa).
- c. Implementasi pedoman penilaian oleh Prodi.
- d. Melaksanakan audit pemenuhan standar penilaian setiap tahun.

## **7. Indikator Pencapaian Standar**

- a. Persentase Prodi yang menerapkan standar penilaian sebesar 100%.
- b. Persentase Prodi yang menerapkan prinsip penilaian autentik  $\geq 80\%$ .
- c. Fakultas memiliki manual prosedur tentang komplain nilai sebesar 100%.
- d. Kesesuaian soal ujian dengan capaian pembelajaran matakuliah  $\geq 90\%$ .

- e. Persentase Prodi yang memiliki kelengkapan dokumen instrumen penilaian hasil belajar sebesar 100%.
- f. Persentase Prodi yang menyusun laporan hasil penilaian proses dan penilaian hasil pembelajaran yang didukung dengan adanya hasil analisis terhadap kegiatan observasi pembelajaran, nilai akhir yang tertuang dalam Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA) sebesar 100%.
- g. Persentase Prodi yang menyerahkan nilai tepat waktu sebesar 100%.

## **8. Dokumen Terkait**

- a. Kebijakan akademik Universitas Negeri Medan.
- b. Pedoman Akademik Universitas Negeri Medan.
- c. Manual Mutu dan formulir yang terkait dengan proses pembelajaran Universitas Negeri Medan.
- d. Dokumen KKNI program studi.
- e. Buku panduan penyusunan kurikulum Universitas Negeri Medan Tahun 2015.

## **9. Referensi**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang SNPT.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SNPT.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- f. Dokumen Kebijakan Akademik Universitas.
- g. Dokumen Panduan Pelaksanaan Penilaian Pembelajaran.

## **STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

### **1. Visi dan Misi Unimed**

#### **Visi Unimed**

“Menjadi universitas yang unggul di bidang pendidikan, rekayasa industri dan budaya”.

#### **Misi Unimed**

Pernyataan Misi Universitas Negeri Medan adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kerjasama dengan berbagai instansi dalam dan luar negeri.
- b. Mengembangkan Unimed menjadi teaching and research institution yang unggul.
- c. Mengembangkan rekayasa industri dan teknologi yang kreatif.
- d. Mengembangkan budaya ilmiah dan budaya etnik, kewirausahaan.
- e. Membina iklim organisasi dan suasana akademik yang sehat.

### **2. Rasional**

Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan Universitas Negeri Medan, maka Universitas Negeri Medan harus merancang, menyusun, merumuskan standar yang mengatur tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan yang unggul. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan juga dimaksudkan untuk memuaskan pemangku kepentingan dan meningkatkan daya saing Universitas Negeri Medan. Disusunnya standar dosen dan tenaga kependidikan diperlukan guna mendukung pencapaian standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, serta terkait dengan standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Proses pembelajaran akan lebih berkualitas jika dosen dan tenaga

kependidikan memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang ditetapkan. Oleh sebab itu, dosen harus didorong dan difasilitasi untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensinya, serta menghasilkan karya ilmiah berskala nasional atau internasional.

### **3. Pihak Yang Bertanggungjawab**

- a. Ketua Senat Universitas Negeri Medan.
- b. Pimpinan Universitas, Fakultas/ Pascasarjana, Jurusan, Program Studi dan Dosen yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
- c. Biro Akademik dan Kemahasiswaan.
- d. Biro Umum dan Keuangan.
- e. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP).

### **4. Definisi Istilah**

- a. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.
- c. Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.
- d. Nomor Induk Dosen Khusus yang selanjutnya disingkat dengan NIDK adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen/instruktur yang bekerja paruh waktu atau dosen yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja.
- e. Nomor Urut Pendidik yang selanjutnya disingkat dengan NUP adalah nomor urut yang diterbitkan oleh Kementerian untuk Dosen, Instruktur, dan Tutor

yang tidak memenuhi syarat diberikan NIDN atau NIDK.

- f. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
- g. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
- h. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensikerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- i. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk dosen.
- j. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.
- k. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran, teknisi, dan pranata teknik informasi.
- l. Jabatan Akademik Dosen adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri.
- m. Kompetensi adalah kemampuan yang disyaratkan bagi Dosen untuk dapat melakukan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan atau keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.

- n. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu belajar yang dibebankan pada mahasiswa perminggu persemester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kulikuler di suatu prodi.

## **5. Pernyataan Isi Standar**

- a. Dosen harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran.
- b. Dosen harus melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan memenuhi beban kerja dosen.
- c. Tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- d. Tenaga kependidikan fungsional tertentu harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
- e. Pengembangan dosen dan tenaga kependidikan harus mengacu pada kebutuhan penyelenggaraan kurikulum.
- f. Komposisi dosen dan tenaga kependidikan harus sesuai kebutuhan kurikulum dalam hal kualifikasi, keahlian, pengalaman, bakat, umur, status, pangkat, jabatan atau kompetensi.
- g. Rekrutmen dan promosi dosen dan tenaga kependidikan harus berdasarkan azas kebutuhan, kemanfaatan, dan kelayakan yang meliputi aspek kepribadian, pendidikan, penelitian & pengabdian masyarakat.
- h. Pengembangan dosen dan tenaga kependidikan harus diidentifikasi secara sistematis sesuai dengan kebutuhan kurikulum, kebutuhan lembaga, dan potensi individu.
- i. Monitoring dan evaluasi (Monev) kinerja dosen dan tenaga kependidikan dilakukan setiap tahun.
- j. Dosen didorong dan difasilitasi untuk mengajukan jabatan fungsional Guru

Besar.

- k. Dosen didorong dan difasilitasi berpendidikan S-3.
- l. Dosen didorong dan difasilitasi untuk mengajukan jabatan fungsional Lektor Kepala.
- m. Dosen didorong dan difasilitasi menulis artikel pada jurnal internasional bereputasi minimal Q-3.
- n. Dosen didorong dan difasilitasi untuk melaksanakan penelitian dengan dana nasional dan internasional.
- o. Dosen didorong dan difasilitasi untuk aktif menjadi *keynotes speaker* pada kegiatan ilmiah nasional dan internasional.
- p. Dosen didorong dan difasilitasi untuk aktif menjadi *visiting lecturer* pada kampus luar negeri.
- q. Dosen didorong dan difasilitasi untuk memperoleh HaKI.
- r. Dosen didorong dan difasilitasi untuk memperoleh produk PATEN.
- s. Tenaga Kependidikan didorong untuk berpendidikan minimal Sarjana.
- t. Tenaga Kependidikan didorong dan difasilitasi untuk mengikuti diklat peningkatan kompetensi.
- u. Tenaga Kependidikan ditugaskan sesuai bidang keahliannya.
- v. Tenaga Kependidikan didorong dan difasilitasi untuk menguasai TIK.

## **6. Strategi Pencapaian Standar**

- a. Pengembangan kualitas dan kuantitas dosen dan tenaga kependidikan.
- b. Peningkatan standar rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan.
- c. Peningkatan program pertukaran dosen (magang) secara nasional maupun internasional.
- d. Peningkatan program penyegaran dosen dan tenaga kependidikan setiap tahun.
- e. Peningkatan kuantitas Guru Besar Unimed.

- f. Peningkatan kualitas dosen melalui program Doktor di dalam dan luar negeri.
- g. Peningkatan standar rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- h. Peningkatan kemampuan dosen dalam publikasi ilmiah pada jurnal bereputasi internasional.
- i. Peningkatan keterlibatan dosen dalam kegiatan ilmiah internasional.
- j. Peningkatan aktivitas dosen dalam menghasilkan karya inovatif.
- k. Peningkatan kualitas Tenaga Kependidikan.

## 7. Indikator Pencapaian Standar

- a. Persentase dosen yang berkualifikasi Guru Besar  $\geq 40\%$ .
- b. Persentase dosen yang berpendidikan Doktor  $\geq 65\%$ .
- c. Persentase dosen dengan jabatan Lektor Kepala  $\geq 50\%$ .
- d. Persentase dosen yang menulis artikel pada jurnal internasional bereputasi minimal Q-3  $\geq 25\%$ .
- e. Persentase Prodi yang gagasannya (ide) digunakan secara nasional  $\geq 10\%$ .
- f. Persentase dosen yang melaksanakan penelitian dengan dana nasional  $\geq 25\%$ .
- g. Persentase dosen yang melaksanakan penelitian dengan dana internasional  $\geq 5\%$ .
- h. Persentase dosen yang menjadi *keynotes speaker* pada kegiatan ilmiah nasional  $\geq 10\%$ .
- i. Persentase dosen yang menjadi *keynotes speaker* pada kegiatan ilmiah internasional  $\geq 5\%$ .
- j. Persentase dosen yang menjadi *visiting lecturer* pada kampus luar negeri  $\geq 5\%$ .
- k. Persentase dosen yang memiliki HaKI  $\geq 50\%$ .
- l. Persentase dosen yang memiliki produk PATEN  $\geq 10\%$ .
- m. Persentase tenaga kependidikan yang berpendidikan minimal Sarjana  $\geq 80\%$ .

- n. Persentase tenaga kependidikan yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi  $\geq 40\%$ .
- o. Persentase tenaga kependidikan yang ditugaskan sesuai dengan bidang keahlian  $\geq 75\%$ .
- p. Persentase tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan tugas dan fungsinya  $\geq 60\%$ .
- q. Persentase tenaga kependidikan fungsional tertentu yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya  $\geq 15\%$ .
- r. Persentase tenaga kependidikan yang menguasai TIK  $\geq 90\%$ .

## **8. Dokumen Terkait**

- a. Pedoman Akademik Universitas Negeri Medan.
- b. Pedoman Beban Kerja Dosen.
- c. Manual standar dan formulir yang terkait dengan dosen dan tenaga kependidikan Universitas Negeri Medan.

## **9. Referensi**

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Permenristekdikti nomor 55 tahun 2017.
- d. Statuta Universitas Negeri Medan 2016.
- e. Renstra Universitas Negeri Medan 2016.
- f. Pedoman Akademik Universitas Negeri Medan.
- g. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Negeri Medan.

## STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

### 1. Visi dan Misi Unimed

#### Visi Unimed

“Menjadi universitas yang unggul di bidang pendidikan, rekayasa industri dan budaya”.

#### Misi Unimed

Pernyataan Misi Universitas Negeri Medan adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kerjasama dengan berbagai instansi dalam dan luar negeri.
- b. Mengembangkan Unimed menjadi teaching and research institution yang unggul.
- c. Mengembangkan rekayasa industri dan teknologi yang kreatif.
- d. Mengembangkan budaya ilmiah dan budaya etnik, kewirausahaan.
- e. Membina iklim organisasi dan suasana akademik yang sehat.

### 2. Rasional

Untuk mencapai standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar dosen dan tenaga kependidikan dibutuhkan sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai. Sarana dan prasarana yang terstandar harus memperhatikan aspek keterpenuhan, kesesuaian, keamanan, kecukupan, kenyamanan, daya tampung, beban, kekuatan, dan kemudahan penggunaannya. Oleh sebab itu, disusunnya standar sarana dan prasarana untuk mendukung percepatan tercapainya standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar dosen dan tenaga kependidikan.

### 3. Pihak Yang Bertanggungjawab

- a. Ketua Senat Universitas Negeri Medan.

- b. Pimpinan Universitas, Fakultas/ Pascasarjana, Jurusan, Program Studi dan serta dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
- c. Biro Akademik dan Kemahasiswaan.
- d. Biro Umum dan Keuangan.
- e. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP).

#### **4. Definisi Istilah**

- a. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah.
- c. Prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi pendidikan.
- d. Perabot adalah sarana pengisi ruang.
- e. Sarana dan prasarana pembelajaran adalah sarana dan prasarana yang secara langsung digunakan untuk pembelajaran.

#### **5. Pernyataan Isi Standar**

- a. Standar sarana pembelajaran minimal terdiri atas: (1) perabot, (2) peralatan pendidikan, (3) media pendidikan, (4) buku, buku elektronik, dan repositori, (5) sarana teknologi informasi dan komunikasi, (6) instrumentasi eksperimen, (7) sarana olahraga, (8) sarana berkesenian, (9) sarana fasilitas umum, (10) bahan habis pakai, dan (11) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
- b. Jenis dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
- c. Akses dan pendayagunaan sistem informasi dalam pengelolaan data dan

informasi tentang penyelenggaraan program akademik mencakup: proses pembelajaran menggunakan komputer yang terhubung dengan jaringan internet, hardware, software, e-learning, dan akses online ke perpustakaan.

- d. Standar prasarana pembelajaran minimal terdiri atas: (1) Lahan yang berada dalam lingkungan ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran, (2) ruang kelas yang dilengkapi alat pendingin ruangan (AC), papan tulis, LCD viewer, listrik, akses internet, (3) ruang auditorium untuk kegiatan seminar, maupun diseminasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, (4) perpustakaan, (5) laboratorium/ studio/ bengkel kerja/ unit produksi sesuai dengan kurikulum dan jumlah pemakaian yang direncanakan serta kebutuhan dan pemanfaatan ruang, (6) tempat berolahraga, (7) ruang untuk berkesenian yang mampu menampung jumlah mahasiswa untuk latihan dan melakukan pentas seni, (8) ruang unit kegiatan mahasiswa yang dapat memenuhi rencana dan jenis kegiatan mahasiswa, (9) ruang pimpinan perguruan tinggi yang dilengkapi dengan perabot kerja, perabot penyimpanan, peralatan kantor, peralatan komunikasi, peralatan penunjang sistem informasi mutu pendidikan, (10) ruang kerja dosen tetap yang dapat menjaga privasi yang dilengkapi dengan perabot kerja, perabot penyimpanan, dan akses informasi dan komunikasi, (11) ruang tata usaha, dan (12) fasilitas umum, meliputi: jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, data, dan poliklinik.
- e. Bangunan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.
- f. Sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh pengguna yang berkebutuhan khusus yang terdiri dari: (1) Pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara, (2) lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda, (3) jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus, (4)

- peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul, dan (5) toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
- g. Sarana dan prasarana dipelihara secara berkala dan berkesinambungan dengan memperhatikan mutu, kualitas, dan kelayakannya, sehingga dapat digunakan sesuai masa pakai.
  - h. Sarana dan prasarana pembelajaran dapat digunakan oleh stakeholders melalui perjanjian kerjasama.

## **6. Strategi Pencapaian Standar**

- a. Pemenuhan standar minimal sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan implementasi kurikulum KKNI RI 4.0 integratif.
- b. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan implementasi kurikulum KKNI RI 4.0 integratif.
- c. Pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran untuk pengguna yang berkebutuhan khusus.
- d. Peningkatan kerjasama pemanfaatan sarana dan prasarana pembelajaran dengan stakeholders.

## **7. Indikator Pencapaian Standar**

- a. Lahan Unimed berada dalam lingkungan ekologis yang nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran dengan luas total minimal 400.000 m<sup>2</sup>.
- b. Persentase ruang kelas yang dapat menampung maksimum 40 mahasiswa dengan luas minimum 1,5 m<sup>2</sup>/mahasiswa  $\geq$  70%.
- c. Persentase ruang kelas yang dilengkapi dengan pendingin ruangan sebesar 100%.
- d. Persentase ruang kelas yang dilengkapi dengan LCD viewer sebesar 100%.
- e. Persentase ruang kelas harus dilengkapi dengan fasilitas akses internet sebesar 100%.

- f. Luas ruang perpustakaan minimal 0,2 m<sup>2</sup>/ mahasiswa/ pengunjung.
- g. Persentase jumlah laboratorium/ studio/ bengkel kerja/ unit produksi sesuai dengan kebutuhan implementasi kurikulum KKNI RI 4.0 integratif sebesar 100%.
- h. Unimed memiliki tempat olahraga untuk mendukung proses pembelajaran dan *income generating*.
- i. Unimed memiliki ruang kesenian yang mampu menampung mahasiswa untuk latihan dan melakukan pentas seni.
- j. Unimed memiliki ruang unit kegiatan mahasiswa yang dapat memenuhi rencana dan jenis kegiatan mahasiswa.
- k. Unimed memiliki ruang pimpinan perguruan tinggi, fakultas, jurusan, dan program studi dengan minimum luas 12 m<sup>2</sup> per orang yang dilengkapi dengan perabot kerja, perabot penyimpanan, peralatan kantor, peralatan komunikasi, peralatan penunjang sistem informasi mutu pendidikan.
- l. Unimed memiliki ruang kerja dosen yang dapat menjaga privasi dengan luas minimum 4 m<sup>2</sup> per dosen yang dilengkapi dengan perabot kerja, perabot penyimpanan, dan akses informasi dan komunikasi.
- m. Unimed memiliki ruang tata usaha yang dapat digunakan melayani mahasiswa secara optimal.
- n. Unimed memiliki fasilitas umum, meliputi: jalan, air, listrik, jaringan komunikasi, data, dan poliklinik yang berkualitas sangat baik.
- o. Unimed memiliki gedung yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai, instalasi pembuangan limbah baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.
- p. Unimed memiliki sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh pengguna yang berkebutuhan khusus.

## **8. Dokumen Terkait**

- a. Pedoman Akademik Universitas Negeri Medan.
- b. Kebijakan akademik dan formulir SPMI yang terkait dengan sarana dan prasarana pembelajaran Universitas Negeri Medan.

## **9. Referensi**

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Permenristekdikti nomor 55 tahun 2017.
- d. Statuta Universitas Negeri Medan 2016.
- e. Renstra Universitas Negeri Medan 2016.
- f. Pedoman Akademik Universitas Negeri Medan.
- g. Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru.
- h. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Negeri Medan.

## STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

### 1. Visi dan Misi Unimed

#### Visi Unimed

“Menjadi universitas yang unggul di bidang pendidikan, rekayasa industri dan budaya”.

#### Misi Unimed

Pernyataan Misi Universitas Negeri Medan adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kerjasama dengan berbagai instansi dalam dan luar negeri.
- b. Mengembangkan Unimed menjadi teaching and research institution yang unggul.
- c. Mengembangkan rekayasa industri dan teknologi yang kreatif.
- d. Mengembangkan budaya ilmiah dan budaya etnik, kewirausahaan.
- e. Membina iklim organisasi dan suasana akademik yang sehat.

### 2. Rasional

Pengelolaan pembelajaran harus mencakup unsur perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Agar pengelolaan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik, perlu disusun standar pengelolaan pembelajaran. Standar pengelolaan pembelajaran mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

### 3. Pihak Yang Bertanggungjawab

- a. Ketua Senat Universitas Negeri Medan.
- b. Pimpinan Universitas, Fakultas/ Pascasarjana, Jurusan, Program Studi dan

serta dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.

- c. Biro Akademik dan Kemahasiswaan.
- d. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP).

#### **4. Definisi Istilah**

- a. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
- b. Perencanaan merupakan aktivitas melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah.
- c. Pelaksanaan merupakan aktivitas menyelenggarakan program pembelajaran sesuai dengan standar isi, standar proses, dan standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.
- d. Pengendalian merupakan aktivitas melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.
- e. Pemantauan dan evaluasi merupakan aktivitas melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.
- f. Pelaporan merupakan kegiatan menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

#### **5. Pernyataan Isi Standar**

- a. Standar pengelolaan pembelajaran harus mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Prodi.
- b. Standar pengelolaan pembelajaran harus mendukung standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar

dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

- c. Prodi harus melakukan monitoring dan evaluasi setiap semester dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.
- d. Prodi harus melaporkan hasil pembelajaran setiap semester sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.
- e. Unimed harus menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan serta dijadikan pedoman bagi Prodi dalam melaksanakan program pembelajaran.
- f. Unimed harus menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran.
- g. Unimed harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Prodi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi.
- h. Unimed harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Prodi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.
- i. Unimed harus memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.
- j. Unimed harus menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
- k. Prodi harus terakreditasi Unggul.
- l. Unimed harus masuk 35 besar ranking PT Nasional.
- m. Unimed harus terakreditasi Unggul.

## **6. Strategi Pencapaian Standar**

- a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan serta dijadikan pedoman bagi Prodi dalam melaksanakan program pembelajaran.
- b. Penetapan kurikulum dan capaian pembelajaran sesuai dengan kebutuhan stakeholders.
- c. Merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran sesuai dengan kurikulum dan capaian pembelajaran yang berlaku di Prodi.
- d. Hasil pembelajaran setiap semester dijadikan sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.
- e. Mengendalikan, memantau dan mengevaluasi kurikulum, rencana, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran yang dilakukan oleh Prodi.
- f. Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan pembelajaran pada civitas akademika kepada Pimpinan Unimed.
- g. Pengembangan budaya mutu Prodi sebagai penguatan Sistem Penjaminan Mutu.

## **7. Indikator Pencapaian Standar**

- a. Adanya kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan serta dijadikan pedoman bagi Prodi dalam melaksanakan program pembelajaran.
- b. Persentase Prodi yang telah menyusun kurikulum KKNi RI 4.0, dan sesuai dengan kebutuhan stakeholders sebesar 100%
- c. Persentase dosen yang merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran sesuai dengan kurikulum dan capaian pembelajaran yang

berlaku di Prodi.

- d. Persentase Prodi yang telah menyelenggarakan program pembelajaran sesuai dengan standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana yang telah ditetapkan dalam SN-Dikti  $\geq 90\%$ .
- e. Persentase Prodi yang telah melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran  $\geq 90\%$ .
- f. Persentase Prodi yang telah melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran  $\geq 90\%$ .
- g. Persentase Prodi yang telah menyusun kebijakan, rencana, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses secara online oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran  $\geq 90\%$ .
- h. Persentase Prodi yang telah menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan  $\geq 90\%$ .
- i. Persentase Prodi yang telah melibatkan civitas akademika dan pemangku kepentingan dalam menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Unimed  $\geq 90\%$ .
- j. Persentase Prodi yang telah memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen yang dikembangkan berdasarkan standar nasional perguruan tinggi  $\geq 90\%$ .
- k. Persentase Prodi yang telah menyampaikan laporan kinerja Prodi dalam menyelenggarakan program pembelajaran sesuai dengan standar yang ditetapkan paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi sebesar

100%.

- l. Persentase Prodi yang telah melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik  $\geq 90\%$ .
- m. Persentase Prodi yang telah terakreditasi Unggul  $\geq 75\%$ .
- n. Ranking PT masuk 35 Nasional.
- o. Akreditasi Institusi adalah Unggul.

## **8. Dokumen Terkait**

- a. Pedoman Akademik Universitas Negeri Medan.
- b. Manual standar dan formulir yang terkait dengan pengelolaan pembelajaran Universitas Negeri Medan.

## **9. Referensi**

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Permenristekdikti nomor 55 tahun 2017.
- d. Statuta Universitas Negeri Medan 2016.
- e. Renstra Universitas Negeri Medan 2016.
- f. Pedoman Akademik Universitas Negeri Medan.
- g. Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru.
- h. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Negeri Medan.

## STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

### 1. Visi dan Misi Unimed

#### Visi Unimed

“Menjadi universitas yang unggul di bidang pendidikan, rekayasa industri dan budaya”.

#### Misi Unimed

Pernyataan Misi Universitas Negeri Medan adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kerjasama dengan berbagai instansi dalam dan luar negeri.
- b. Mengembangkan Unimed menjadi *teaching and research institution* yang unggul.
- c. Mengembangkan rekayasa industri dan teknologi yang kreatif.
- d. Mengembangkan budaya ilmiah dan budaya etnik, kewirausahaan.
- e. Membina iklim organisasi dan suasana akademik yang sehat.

### 2. Rasional

Dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, perlu didukung oleh pembiayaan yang memadai, baik biaya investasi maupun operasional. Agar proses pembiayaan tersebut dapat berjalan dengan baik, diperlukan standar pembiayaan pembelajaran. Oleh sebab itu, penyusunan standar pembiayaan pembelajaran untuk menjamin kualitas pembiayaan pembelajaran.

### 3. Pihak Yang Bertanggungjawab

- a. Ketua Senat Universitas Negeri Medan.
- b. Pimpinan Universitas, Fakultas/ Pascasarjana, Jurusan, Program Studi dan

serta Dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.

- c. Biro Akademik dan Kemahasiswaan.
- d. Biro Umum dan Keuangan.
- e. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP).

#### **4. Definisi Istilah**

- a. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
- c. Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.

#### **5. Pernyataan Isi Standar**

- a. Unimed harus mengupayakan pembiayaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang diperoleh dari mahasiswa.
- b. Komponen pembiayaan lain di luar SPP, antara lain: (a) Hibah, (b) Jasa layanan profesi dan/atau keahlian, (c). Dana lestari dari alumni dan filantropis, dan/atau (d). Kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.
- c. Kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain dilakukan secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.
- d. Unit/Lembaga mempunyai sistem pencatatan biaya yang akuntabel dan

transparan dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e. Unit/Lembaga melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Unit/Lembaga yang bersangkutan.
- f. Unit/Lembaga melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Unit/Lembaga pada setiap akhir tahun anggaran.
- g. Unit/Lembaga mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.
- h. Unit/Lembaga menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.
- i. Peningkatan *income generating* melalui pengembangan unit-unit usaha bisnis.
- j. Unit/Lembaga mendapat opini penilaian laporan keuangan oleh auditor publik.

## **6. Strategi Pencapaian Standar**

- a. Merencanakan pembiayaan pembelajaran sesuai dengan aturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan.
- b. Mengalokasikan dana pembelajaran sesuai dengan aturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan.
- c. Menggunakan dana pembelajaran sesuai dengan perencanaan, alokasi dan standar yang ditetapkan.
- d. Menjalinkan kerja sama dengan berbagai pihak, baik pihak pemerintahan maupun swasta untuk meningkatkan pembiayaan pendidikan.

## **7. Indikator Pencapaian Standar**

- a. Persentase Unit/Lembaga yang telah mempunyai sistem pencatatan biaya

- yang akuntabel dan transparan dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar 100%.
- b. Persentase Unit/Lembaga yang telah melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Unit/Lembaga yang bersangkutan sebesar 100%.
  - c. Persentase Unit/Lembaga yang telah melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Unit/Lembaga pada setiap akhir tahun anggaran sebesar 100%.
  - d. Persentase Unit/Lembaga yang telah mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa  $\geq 50\%$ .
  - e. Persentase Unit/Lembaga yang telah menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan  $\geq 80\%$ .
  - f. Persentase Unit/Lembaga yang mendapat opini penilaian laporan keuangan oleh auditor publik  $\geq 80\%$ .

## **8. Dokumen Terkait**

- a. Pedoman Akademik Universitas Negeri Medan.
- b. Pedoman Pembiayaan Universitas Negeri Medan.
- c. Manual standar dan formulir yang terkait dengan pembiayaan pembelajaran Universitas Negeri Medan.

## **9. Referensi**

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Permenristekdikti nomor 55 tahun 2017.
- d. Statuta Universitas Negeri Medan 2016.

- e. Renstra Universitas Negeri Medan 2016.
- f. Pedoman Akademik Universitas Negeri Medan.
- g. Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru.
- h. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Negeri Medan.



**STANDAR PENELITIAN**

## STANDAR HASIL PENELITIAN

### 1. Visi dan Misi Unimed

#### Visi Unimed

“Menjadi universitas yang unggul di bidang pendidikan, rekayasa industri dan budaya”.

#### Misi Unimed

Pernyataan Misi Universitas Negeri Medan adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kerjasama dengan berbagai instansi dalam dan luar negeri.
- b. Mengembangkan Unimed menjadi teaching and research institution yang unggul.
- c. Mengembangkan rekayasa industri dan teknologi yang kreatif.
- d. Mengembangkan budaya ilmiah dan budaya etnik, kewirausahaan.
- e. Membina iklim organisasi dan suasana akademik yang sehat.

### 2. Rasional

Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar sebagai pijakan dalam monitoring, evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan tersebut maka ditetapkan standar penelitian yang di dalamnya terdapat standar hasil penelitian. Hasil penelitian Unimed diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa.

### 3. Pihak Yang Bertanggungjawab

- a. Ketua Senat Universitas Negeri Medan.
- b. Pimpinan Universitas, Fakultas/ Pascasarjana, Jurusan, Program Studi dan

serta Dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.

- c. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP).
- d. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).

#### **4. Definisi Istilah**

- a. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan oleh civitas akademika melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- b. Standar hasil penelitian adalah hasil penelitian yang memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku dan legal, didokumentasikan, didaftarkan dan didesiminasikan melalui forum ilmiah nasional maupun internasional, serta dipublikasikan.
- c. Publikasi yaitu menyebarluaskan karya ilmiah/hasil penelitian melalui media seminar dan sejenisnya atau mediacetak melalui artikel ilmiah yang dimuat di media masa maupun jurnal ilmiah.

#### **5. Pernyataan Isi Standar**

- a. Hasil penelitian Unimed diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daya saing bangsa dan perbaikan mutu Unimed.
- b. Unimed dapat melakukan penelitian dalam rangka pengembangan bidang keilmuan, spesifik tertentu sebagai keunggulan masing-masing.
- c. Hasil penelitian dosen dan mahasiswa harus mendukung pencapaian kompetensi lulusan.
- d. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- e. Hasil penelitian di Unimed harus berupa (a) Output, berupa laporan hasil

penelitian, (b) Outcome, naskah yang terpublikasikan (jurnal nasional terakreditasi/non-akreditasi, jurnal internasional terindeks Scopus/non-Scopus, Buku ber-ISBN, buku yang diterbitkan oleh publisher internasional, prosiding konferensi nasional, prosiding konferensi internasional), prototype, karya, paten dan/HaKI dan Buku Summary hasil penelitian.

## **6. Strategi Pencapaian Standar**

- a. Peningkatan kapasitas LPPM dalam mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Penelitian dilakukan secara kolaboratif antara dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, baik dari dalam maupun luar negeri.
- c. Pengajuan penelitian mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan.
- d. Pelaksanaan penelitian harus mengacu kepada pedoman pelaksanaan penelitian yang telah ditetapkan oleh LPPM.
- e. Publikasi atau seminar hasil penelitian difasilitasi oleh LPPM.
- f. Peningkatan publikasi bagi dosen.
- g. Peningkatan kuantitas hak kekayaan intelektual.

## **7. Indikator Pencapaian Standar**

- a. Persentase publikasi internasional terindeks dalam satu tahun  $\geq 50$  judul.
- b. Persentase Kekayaan Intelektual yang didaftarkan dalam satu tahun  $\geq 50$  judul.
- c. Persentase Prototipe Penelitian dan Pengembangan (Research and Development/R & D) dalam satu tahun  $\geq 70$  judul.
- d. Persentase Prototipe Industri dalam satu tahun  $\geq 50$  judul.
- e. Persentase Sitasi Karya Ilmiah dalam satu tahun  $\geq 500$  sitasi.
- f. Persentase jurnal bereputasi terindeks nasional  $\geq 100$  Jurnal.
- g. Persentase jurnal bereputasi terindeks internasional  $\geq 20$  Jurnal.

- h. Persentase Produk Inovasi dalam satu tahun  $\geq$  50 judul.
- i. Persentase Pusat Unggulan Iptek  $\geq$  75 buah.

## **8. Dokumen Terkait**

- a. Statuta Universitas Negeri Medan.
- b. Renstra Universitas Negeri Medan.
- c. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dikti.
- d. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Medan.

## **9. Referensi**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, Dikti.
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- g. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Medan.

## STANDAR ISI PENELITIAN

### 1. Visi dan Misi Unimed

#### Visi Unimed

“Menjadi universitas yang unggul di bidang pendidikan, rekayasa industri dan budaya”.

#### Misi Unimed

Pernyataan Misi Universitas Negeri Medan adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kerjasama dengan berbagai instansi dalam dan luar negeri.
- b. Mengembangkan Unimed menjadi teaching and research institution yang unggul.
- c. Mengembangkan rekayasa industri dan teknologi yang kreatif.
- d. Mengembangkan budaya ilmiah dan budaya etnik, kewirausahaan.
- e. Membina iklim organisasi dan suasana akademik yang sehat.

### 2. Rasional

Standar isi penelitian di Unimed dimaksudkan untuk menjamin tercapainya isi penelitian yakni tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat dan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Agar isi penelitian berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu penelitian sesuai dengan visi dan misi Unimed, diperlukan rujukan, ukuran, kriteria penelitian atau standar yang harus dipenuhi agar isi penelitian berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa, sehingga pentingnya ditetapkan standar isi penelitian.

### **3. Pihak Yang Bertanggungjawab**

- a. Ketua Senat Universitas Negeri Medan.
- b. Pimpinan Universitas, Fakultas/ Pascasarjana, Jurusan, Program Studi dan serta Dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
- c. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP).
- d. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).

### **4. Definisi Istilah**

- a. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- b. Isi Penelitian adalah hulu dari hasil penelitian dan luaran penelitian.
- c. Standar isi penelitian adalah yang berkaitan dengan kedalaman dan keluasan materi penelitian.

### **5. Pernyataan Isi Standar**

- a. Penelitian Unimed meliputi penelitian dasar, penelitian terapan dan penelitian pengembangan yang harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
- b. Materi penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- c. Materi penelitian terapan dan penelitian pengembangan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

## **6. Strategi Pencapaian Standar**

- a. Penerapan secara konsisten topik penelitian yang relevan sesuai dengan bidang keilmuan yang ada di seluruh program studi Unimed.
- b. Pembentukan Komisi Etik Penelitian.
- c. Penyusunan dokumen Rencana Induk Penelitian Unimed.
- d. Penyusunan pedoman penelitian LPPM.
- e. Sosialisasi Rencana Induk Penelitian Unimed.
- f. Sosialisasi pedoman penelitian LPPM.
- g. Monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar isi penelitian di Unimed.

## **7. Indikator Pencapaian Standar**

- a. Persentase kesesuaian isi penelitian dengan bidang ilmu yang ada di Unimed  $\geq 75\%$ .
- b. Adanya review dan analisis terhadap substansi hasil penelitian.
- c. Persentase isi penelitian yang memenuhi unsur kedalaman dan keluasan  $\geq 80\%$ .

## **8. Dokumen Terkait**

- a. Statuta Universitas Negeri Medan.
- b. Renstra Universitas Negeri Medan.
- c. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dikti.
- d. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Medan.

## **9. Referensi**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, Dikti.
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- g. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Medan.



## STANDAR PROSES PENELITIAN

### 1. Visi dan Misi Unimed

#### Visi Unimed

“Menjadi universitas yang unggul di bidang pendidikan, rekayasa industri dan budaya”.

#### Misi Unimed

Pernyataan Misi Universitas Negeri Medan adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kerjasama dengan berbagai instansi dalam dan luar negeri.
- b. Mengembangkan Unimed menjadi teaching and research institution yang unggul.
- c. Mengembangkan rekayasa industri dan teknologi yang kreatif.
- d. Mengembangkan budaya ilmiah dan budaya etnik, kewirausahaan.
- e. Membina iklim organisasi dan suasana akademik yang sehat.

### 2. Rasional

Penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa harus direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan dengan baik, sesuai dengan pedoman yang dikembangkan oleh Unimed. Untuk menjamin bahwa kegiatan penelitian oleh dosen dan mahasiswa dapat memenuhi tujuan yang diharapkan, maka Unimed perlu menetapkan standar proses penelitian yang dijadikan sebagai pedoman bagi sivitas akademika dalam melaksanakan kegiatan penelitian.

### 3. Pihak Yang Bertanggungjawab

- a. Ketua Senat Universitas Negeri Medan.
- b. Pimpinan Universitas, Fakultas/ Pascasarjana, Jurusan, Program Studi dan serta Dosen dan Mahasiswa yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan

bidang keahliannya.

- c. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP).
- d. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).

#### **4. Definisi Istilah**

- a. Penelitian adalah suatu proses penyelidikan atau investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis terhadap suatu topik pada kualifikasi akademik tertentu yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta sebelumnya untuk perkembangan bidang keilmuan tersebut.
- b. Standar Proses Penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- c. Kegiatan Penelitian adalah sebuah proses kegiatan mencari kebenaran terhadap suatu fenomena ataupun fakta yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

#### **5. Pernyataan Isi Standar**

- a. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- b. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- c. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada point (a) dan point (b), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan yang berlaku di Unimed.

- d. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester.
- e. Pelaksanaan penelitian harus memenuhi dan mengikuti pedoman penelitian dari LPPM.
- f. Pelaksanaan penelitian harus memperhatikan standar mutu penelitian.
- g. Pelaksanaan penelitian harus melibatkan mahasiswa, minimal sebanyak 1 orang untuk setiap judul penelitian.

## **6. Strategi Pencapaian Standar**

- a. Pelatihan metodologi penelitian secara berkesinambungan kepada peneliti.
- b. Pelatihan penulisan artikel hasil penelitian berdasarkan standar jurnal internasional, seperti scopus.
- c. Memfasilitasi kebutuhan riset-riset laboratorium dengan fasilitas laboratorium yang memadai di tiap fakultas.
- d. Memfasilitasi pengecekan plagiasi menggunakan aplikasi tertentu.
- e. Menyusun dan menetapkan langkah-langkah dalam upaya pencapaian standar proses penelitian.
- f. Mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengukur tingkat ketercapaian standar proses penelitian di lingkungan Unimed.

## **7. Indikator Pencapaian Standar**

- a. Persentase peneliti yang memiliki tingkat pemahaman yang baik terhadap metodologi penelitian; mampu melakukan analisis data penelitian dengan standar baku penelitian  $\geq 95\%$ .
- b. Plagiasi yang dibolehkan dalam proses pelaksanaan penelitian dan hasil penelitian  $\leq 15\%$ .
- c. Persentase peneliti yang memahami dan melaksanakan kode etik penelitian

≥ 95%.

- d. Persentase penelitian yang dilakukan dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan ≥ 80%.
- e. Adanya *zero accident* dalam proses penelitian baik bagi peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

## **8. Dokumen Terkait**

- a. Statuta Universitas Negeri Medan.
- b. Renstra Universitas Negeri Medan.
- c. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dikti.
- d. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Medan.

## **9. Referensi**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, Dikti.
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

- g. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Medan.

## **STANDAR PENILAIAN PENELITIAN**

### **1. Visi dan Misi Unimed**

#### **Visi Unimed**

“Menjadi universitas yang unggul di bidang pendidikan, rekayasa industri dan budaya”.

#### **Misi Unimed**

Pernyataan Misi Universitas Negeri Medan adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kerjasama dengan berbagai instansi dalam dan luar negeri.
- b. Mengembangkan Unimed menjadi teaching and research institution yang unggul.
- c. Mengembangkan rekayasa industri dan teknologi yang kreatif.
- d. Mengembangkan budaya ilmiah dan budaya etnik, kewirausahaan.
- e. Membina iklim organisasi dan suasana akademik yang sehat.

### **2. Rasional**

Penilaian terhadap proses penelitian dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi internal terhadap pelaksanaan penelitian. Monitoring dan evaluasi penelitian dapat dilakukan melalui pemeriksaan terhadap catatan kegiatan harian secara rutin terhitung sejak penandatanganan perjanjian penelitian, laporan kemajuan, dan laporan akhir tahun atau laporan akhir penelitian. Penilaian dilakukan saat pengajuan proposal, proses, dan hasil penelitian.

### **3. Pihak Yang Bertanggungjawab**

- a. Ketua Senat Universitas Negeri Medan.
- b. Pimpinan Universitas, Fakultas/ Pascasarjana, Jurusan, Program Studi dan serta Dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
- c. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP).
- d. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).

#### **4. Definisi Istilah**

- a. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- b. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
- c. Tingkat Kesiapterapan Teknologi yang selanjutnya disingkat dengan TKT adalah tingkat kondisi kematangan atau kesiapterapan suatu hasil penelitian dan pengembangan teknologi tertentu yang diukur secara sistematis dengan tujuan untuk dapat diadopsi oleh pengguna, baik oleh pemerintah, industri maupun masyarakat.

#### **5. Pernyataan Isi Standar**

- a. Penilaian usul proposal dan hasil penelitian dilakukan oleh tim dari LPPM dengan melibatkan reviewer baik internal maupun eksternal.
- b. Penilaian usul proposal dan hasil penelitian mengikuti format dan panduan yang dikeluarkan oleh LPPM.
- c. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian.

- d. Penilaian terhadap proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan menggunakan prinsip-prinsip penilaian.
- e. Penilaian terhadap proses dan hasil penelitian memperhatikan kesesuaian dengan Standar hasil, Standar isi, dan Standar proses penelitian.
- f. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

## **6. Strategi Pencapaian Standar**

- a. Peningkatan kompetensi dosen dalam penyusunan proposal penelitian.
- b. Tersedia buku panduan bagi dosen dalam merencanakan, melaksanakan, evaluasi penelitian.
- c. Tersedia Mata Kuliah dalam penyusunan proposal penelitian untuk pelaksanaan penelitian mahasiswa sarjana, magister, dan doktoral.
- d. Dilakukan seminar proposal penelitian oleh mahasiswa sarjana, magister, dan doktor.
- e. Dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian mahasiswa sarjana, magister, dan doktor.

## **7. Indikator Pencapaian Standar**

- a. Terpenuhinya unsur penilaian yang objektif, akuntabel, dan transparan dengan mengedepankan prinsip edukatif.
- b. Adanya panduan penilaian penelitian yang dikeluarkan oleh LPPM Universitas Negeri Medan (form penilaian dan *feedback* dari reviewer).
- c. Adanya ketepatan waktu untuk pengajuan proposal, laporan kemajuan penelitian, seminar hasil penelitian, dan laporan akhir penelitian sesuai kalender penelitian yang disusun oleh LPPM Universitas Negeri Medan.

## **8. Dokumen Terkait**

- a. Statuta Universitas Negeri Medan.
- b. Renstra Universitas Negeri Medan.
- c. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dikti.
- d. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Medan.

## **9. Referensi**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, Dikti.
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- g. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Medan.



## STANDAR PENELITI

### 1. Visi dan Misi Unimed

#### Visi Unimed

“Menjadi universitas yang unggul di bidang pendidikan, rekayasa industri dan budaya”.

#### Misi Unimed

Pernyataan Misi Universitas Negeri Medan adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kerjasama dengan berbagai instansi dalam dan luar negeri.
- b. Mengembangkan Unimed menjadi teaching and research institution yang unggul.
- c. Mengembangkan rekayasa industri dan teknologi yang kreatif.
- d. Mengembangkan budaya ilmiah dan budaya etnik, kewirausahaan.
- e. Membina iklim organisasi dan suasana akademik yang sehat.

### 2. Rasional

Penelitian yang dilaksanakan oleh Universitas Negeri Medan ditujukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk aplikasi di industri keahlian tertentu, memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat, serta meningkatkan daya saing bangsa. Untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, diperlukan sumber daya manusia (peneliti) yang kompeten dan memiliki tingkat penguasaan metodologi penelitian yang maksimal sesuai dengan bidang keilmuannya. Untuk meningkatkan kemampuan peneliti dalam melaksanakan penelitian disusunlah Standar Peneliti yang memuat kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Standar Peneliti ini merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, dimana peneliti harus memiliki kemampuan tingkat

penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, topik penelitian yang dilakukan, serta tingkat aplikasi penelitian, yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian untuk digunakan dunia industri maupun di masyarakat luas.

### **3. Pihak Yang Bertanggungjawab**

- a. Ketua Senat Universitas Negeri Medan.
- b. Pimpinan Universitas, Fakultas/ Pascasarjana, Jurusan, Program Studi dan serta Dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
- c. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP).
- d. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).

### **4. Definisi Istilah**

- a. Peneliti adalah sumber daya manusia pada suatu perguruan tinggi yang harus memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya dan melakukan kegiatan penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik tersebut dalam bentuk hasil penelitian.
- b. Standar Peneliti adalah kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian yang dilakukan secara individu dan kelompok.
- c. Penelitian adalah suatu proses penyelidikan atau investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis terhadap suatu topik pada Kualifikasi Akademik tertentu yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta sebelumnya untuk perkembangan bidang keilmuan tersebut.
- d. Kualifikasi Akademik adalah tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang peneliti dan dibuktikan dengan ijazah sesuai dengan peraturan pemerintah.

## **5. Pernyataan Isi Standar**

- a. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- b. Peneliti memiliki kewenangan untuk melaksanakan penelitian sesuai dengan kemampuannya.
- c. Peneliti berhak mendapatkan peningkatan kompetensi sesuai dengan bidang penelitian dan keahliannya.
- d. Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan (a) Kualifikasi akademik, (b) Pengalaman penelitian, dan (c) Hasil penelitian.
- e. Penelitian dilakukan secara kolaborasi, baik oleh KDBK dan/atau dosen dan mahasiswa, dan unit di lingkungan Unimed.

## **6. Strategi Pencapaian Standar**

- a. Peningkatan kompetensi peneliti untuk melakukan penelitian secara sistematis, terarah dan berkesinambungan.
- b. Menerapkan konsistensi dan relevansi keahlian dan bidang ilmu peneliti dengan topik pada Prodi yang terdapat di Unimed.
- c. Menyediakan Pedoman Penelitian dan menyosialisasikan Pedoman Penelitian tersebut kepada seluruh peneliti di Unimed.
- d. Menyusun dan menetapkan langkah-langkah dalam upaya pencapaian standar peneliti.
- e. Mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengukur tingkat ketercapaian standar peneliti di lingkungan Unimed.

## **7. Indikator Pencapaian Standar**

- a. Terlaksananya pelatihan metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif, minimal 2 kali dalam setiap tahun anggaran.
- b. Tema penelitian dilakukan sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas  $\geq$  50%.
- c. Persentase peneliti yang memenuhi standar peneliti  $\geq$  75%.

## **8. Dokumen Terkait**

- a. Statuta Universitas Negeri Medan.
- b. Renstra Universitas Negeri Medan.
- c. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dikti.
- d. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Medan.

## **9. Referensi**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
- e. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, Dikti.
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- g. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- h. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Medan.

## **STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN**

### **1. Visi dan Misi Unimed**

#### **Visi Unimed**

“Menjadi universitas yang unggul di bidang pendidikan, rekayasa industri dan budaya”.

#### **Misi Unimed**

Pernyataan Misi Universitas Negeri Medan adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kerjasama dengan berbagai instansi dalam dan luar negeri.
- b. Mengembangkan Unimed menjadi teaching and research institution yang unggul.
- c. Mengembangkan rekayasa industri dan teknologi yang kreatif.
- d. Mengembangkan budaya ilmiah dan budaya etnik, kewirausahaan.
- e. Membina iklim organisasi dan suasana akademik yang sehat.

### **2. Rasional**

Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas yang disediakan oleh perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen, dan DUDI, mendukung proses pembelajaran, dan kegiatan penelitian. Pengadaan sarana dan prasarana penelitian di lingkungan Unimed mengacu kepada strategi dan kebijakan Universitas Negeri Medan. Unimed mengoptimalkan sarana dan prasarana penelitian dengan kebijakan setiap pengelolaan sarana dan prasarana penelitian berada dibawah koordinasi

jurusan. Standar sarana dan prasarana penelitian ini adalah acuan untuk menjamin mutu sarana dan prasarana penelitian, seperti perpustakaan digital, laboratorium, atau sarana lainnya. Diharapkan dengan adanya standar sarana dan prasarana penelitian, iklim penelitian di Unimed akan semakin meningkat dari sisi kuantitas dan kualitasnya.

### **3. Pihak Yang Bertanggungjawab**

- a. Ketua Senat Universitas Negeri Medan.
- b. Pimpinan Universitas, Fakultas/ Pascasarjana, Jurusan, Program Studi dan serta Dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
- c. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP).
- d. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).

### **4. Definisi Istilah**

- a. Sarana dan prasarana penelitian merupakan komponen yang harus disediakan Universitas Negeri Medan untuk untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- b. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas Universitas Negeri Medan yang harus memenuhi standar mutu Universitas Negeri Medan.
- c. Sarana berupa seluruh peralatan utama untuk mendukung penelitian yang dapat mendukung penelitian kekinian.
- d. Prasarana adalah seluruh komponen pendukung penelitian.

### **5. Pernyataan Isi Standar**

- a. Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai program studi di lingkungan Unimed.

- b. Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada poin (a) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- c. Menyediakan sarana dan prasarana penelitian dan penunjangnya, seperti laboratorium, laboratorium lapangan, bengkel, studio, dan lainnya yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Pemakaian, perawatan serta revitalisasi sarana dan prasarana penelitian dituang dalam suatu panduan atau peraturan Rektor.
- e. Sarana dan prasarana penelitian unggulan Universitas Negeri Medan sehingga dapat dipakai bersama oleh peneliti Universitas Negeri Medan.

## **6. Strategi Pencapaian Standar**

- a. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung penelitian yang berkualitas untuk mendukung penelitian.
- b. Melengkapi standar sarana prasarana di laboratorium, studio, perpustakaan, kebun penelitian/arboretum dan sarana lainnya.
- c. Mengatur pemakaian, perawatan serta revitalisasi sarana prasarana penelitian yang merupakan fasilitas Universitas Negeri Medan dalam suatu panduan atau peraturan Rektor.
- d. Mengelola sarana prasarana penelitian unggulan Universitas Negeri Medan sehingga dapat dipakai bersama oleh peneliti Universitas Negeri Medan.
- e. Melakukan revitalisasi dan pembaharuan terhadap sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan standar mutu penelitian internasional.

## **7. Indikator Pencapaian Standar**

- a. Tersedianya Sarana dan prasarana yang terkait bidang keilmuan.
- b. Tersedianya peraturan dan Panduan pengelolaan sarana prasarana

penelitian.

- c. Ketersediaan daftar sarana dan prasarana penelitian setiap unit penelitian.
- d. Tersedia jadwal perawatan sarana dan prasarana penelitian di lingkungan Universitas Negeri Medan.
- e. Persentase keterhubungan jaringan internet yang memadai di setiap ruang kelas dan ruang laboratorium sebesar 100%.

## **8. Dokumen Terkait**

- a. Statuta Universitas Negeri Medan.
- b. Renstra Universitas Negeri Medan.
- c. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dikti.
- d. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Medan.

## **9. Referensi**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
- e. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, Dikti.
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

- g. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- h. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Medan.

## STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

### 1. Visi dan Misi Unimed

#### Visi Unimed

“Menjadi universitas yang unggul di bidang pendidikan, rekayasa industri dan budaya”.

#### Misi Unimed

Pernyataan Misi Universitas Negeri Medan adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kerjasama dengan berbagai instansi dalam dan luar negeri.
- b. Mengembangkan Unimed menjadi teaching and research institution yang unggul.
- c. Mengembangkan rekayasa industri dan teknologi yang kreatif.
- d. Mengembangkan budaya ilmiah dan budaya etnik, kewirausahaan.
- e. Membina iklim organisasi dan suasana akademik yang sehat.

### 2. Rasional

Universitas Negeri Medan memiliki sistem pengelolaan penelitian yang baik dalam rangka memberikan akses pelayanan penelitian bagi pemangku kepentingan. Hal ini didasarkan pada Rencana Induk Penelitian Unimed yang menyangkut *road-map* penelitian. Oleh karena itu, Unimed menetapkan standar pengelolaan penelitian. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian pada tingkat universitas. Standar pengelolaan penelitian harus mengacu pada standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar peneliti, serta standar sarana dan prasarana penelitian.

### **3. Pihak Yang Bertanggungjawab**

- a. Ketua Senat Universitas Negeri Medan.
- b. Pimpinan Universitas, Fakultas/ Pascasarjana, Jurusan, Program Studi dan serta Dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
- c. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP).
- d. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).

### **4. Definisi Istilah**

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

### **5. Pernyataan Isi Standar**

- a. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh LPPM.
- b. LPPM sebagai pengelola penelitian wajib: (a) menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian LPPM, (b) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian, (c) memfasilitasi pelaksanaan penelitian agar lebih berkualitas dalam hal proses dan output, (d) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian, (e) melakukan diseminasi hasil penelitian, (f) memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (HaKI), (g) memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi, dan (h) melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.
- c. Unimed wajib: (a) memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Unimed, (b) menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah

publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar, (c) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan, (d) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian, (e) memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian, (f) mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian, (g) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian, dan (h) menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

- d. LPPM menyusun Rencana Induk Penelitian (RIP) yang merupakan bagian dari rencana strategis universitas dengan memuat antara lain:
  - rumusan program bidang unggulan penelitian,
  - tema penelitian yang diperlukan dalam setiap bidang unggulan,
  - tema dan cakupan penelitian unggulan universitas,
  - indikator capaian penelitian, dan
  - perencanaan dana penelitian.
- e. LPPM menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi.
- f. LPPM menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.
- g. LPPM harus memfasilitasi pelaksanaan penelitian.
- h. LPPM Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian.
- i. LPPM melakukan diseminasi hasil penelitian.
- j. LPPM memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI).

- k. LPPM memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.
- l. LPPM melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya. dan melibatkan seluruh peer group rumpun ilmu yang ada.
- m. Universitas Negeri Medan:
  - menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar.
  - menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan
  - melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian.
  - memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
  - mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian.
  - melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian. dan
  - menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

## **6. Strategi Pencapaian Standar**

- a. Adanya kesesuaian kegiatan penelitian dengan visi dan misi Universitas, Fakultas, dan Jurusan.
- b. Adanya kesesuaian kegiatan penelitian dengan rencana induk penelitian dan agenda riset nasional.
- c. Penguatan sistem tata kelola penelitian.
- d. Peningkatan kualitas peneliti dalam manajemen kegiatan penelitian.

## **7. Indikator Pencapaian Standar**

- a. Tersedianya Panduan Pengelolaan penelitian yang meliputi 5 aspek, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi.
- b. Tersedianya Rencana Induk Penelitian.
- c. Tersedianya program penelitian yang sesuai dengan renstra Unimed.
- d. Tersedianya pedoman penjaminan mutu Internal penelitian.
- e. Terlaksana Monev Internal Penelitian.
- f. Terlaksana diseminasi hasil penelitian.
- g. Pelatihan/workshop peningkatan kapasitas peneliti.
- h. Peneliti berprestasi dengan berbagai katagori.
- i. Tersedianya laporan pengelolaan penelitian.

## **8. Dokumen Terkait**

- a. Statuta Universitas Negeri Medan.
- b. Renstra Universitas Negeri Medan.
- c. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dikti.
- d. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Medan.

## **9. Referensi**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.

- e. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, Dikti.
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- g. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- h. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Medan.



## STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

### 1. Visi dan Misi Unimed

#### Visi Unimed

“Menjadi universitas yang unggul di bidang pendidikan, rekayasa industri dan budaya”.

#### Misi Unimed

Pernyataan Misi Universitas Negeri Medan adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kerjasama dengan berbagai instansi dalam dan luar negeri.
- b. Mengembangkan Unimed menjadi teaching and research institution yang unggul.
- c. Mengembangkan rekayasa industri dan teknologi yang kreatif.
- d. Mengembangkan budaya ilmiah dan budaya etnik, kewirausahaan.
- e. Membina iklim organisasi dan suasana akademik yang sehat.

### 2. Rasional

Salah satu tujuan dari Universitas Negeri Medan adalah “Menghasilkan karya ilmiah untuk mengembangkan Unimed sebagai pusat inovasi pembelajaran dan penelitian”. Terealisasinya tujuan tersebut dapat dilakukan melalui penelitian yang bermutu dan berkelanjutan. Penelitian yang bermutu dan berkelanjutan dapat terrealisasi dengan baik melalui dukungan dana dan pengaturan pembiayaan yang memadai. Oleh karena itu, Unimed harus menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. Standar pendanaan dan pembiayaan merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan pembiayaan penelitian. Standar ini akan menjadi panduan dan acuan dalam pendanaan dan pembiayaan penelitian di lingkungan Unimed. Standar mengacu pada standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar peneliti, standar sarana dan prasarana penelitian serta standar pengelolaan penelitian.

### **3. Pihak Yang Bertanggungjawab**

- a. Ketua Senat Universitas Negeri Medan.
- b. Pimpinan Universitas, Fakultas/ Pascasarjana, Jurusan, Program Studi dan serta Dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
- c. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP).
- d. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).

### **4. Definisi Istilah**

- a. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- b. Dana penelitian internal adalah dana penelitian harus yang bersumber dari Universitas Negeri Medan.
- c. Dana penelitian eksternal adalah dana penelitian selain yang bersumber dari Universitas Negeri Medan.

### **5. Pernyataan Isi Standar**

- a. Universitas Negeri Medan menyediakan dana penelitian internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- b. Unimed/ LPPM mendapatkan sumber pendanaan lainnya dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- c. LPPM menggunakan sumber pendanaan internal untuk membiayai: (a) perencanaan penelitian, (b) pelaksanaan penelitian, (c) pengendalian penelitian, (d) pemantauan dan evaluasi penelitian, (e) pelaporan hasil penelitian, dan (f) diseminasi hasil penelitian.
- d. Rektor mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian dalam suatu peraturan Rektor.

- e. Unimed menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai: (a) manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian, (b) peningkatan kapasitas peneliti, dan (c) insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).

## **6. Strategi Pencapaian Standar**

- a. Penetapan alokasi dana penelitian dalam perencanaan anggaran setiap tahun anggaran yang bersumber dari DIPA BOPTN dan DIPA BLU.
- b. Penetapan jumlah kuota judul penelitian yang setiap tahun anggaran.
- c. Peningkatan kerjasama pembiayaan penelitian dengan pihak-pihak lain, dengan mengedepankan prinsip independensi, transparansi dan akuntabel.
- d. Penguatan sistem manajemen dana penelitian.
- e. Peningkatan kualitas peneliti dalam manajemen anggaran penelitian.

## **7. Indikator Pencapaian Standar**

- a. Peningkatan dana penelitian Internal Universitas Negeri Medan  $\geq 30\%$ .
- b. Peningkatan sumber dana penelitian Eksternal Unimed  $\geq 25\%$ .
- c. Persentase publikasi baik nasional maupun internasional yang diberikan insentif oleh Universitas sebesar 100%.
- d. Persentase buku yang diterbitkan baik nasional maupun internasional diberikan insentif oleh Universitas sebesar 100%.
- e. Persentase insentif keikutsertaan dalam seminar nasional maupun internasional sebesar 100%.

## **8. Dokumen Terkait**

- a. Statuta Universitas Negeri Medan.
- b. Renstra Universitas Negeri Medan.
- c. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dikti.

- d. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unimed.

## **9. Referensi**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
- d. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- f. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- g. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Medan.



**STANDAR  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

## **STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

### **1. Visi dan Misi Unimed**

#### **Visi Unimed**

“Menjadi universitas yang unggul di bidang pendidikan, rekayasa industri dan budaya”.

#### **Misi Unimed**

Pernyataan Misi Universitas Negeri Medan adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kerjasama dengan berbagai instansi dalam dan luar negeri.
- b. Mengembangkan Unimed menjadi teaching and research institution yang unggul.
- c. Mengembangkan rekayasa industri dan teknologi yang kreatif.
- d. Mengembangkan budaya ilmiah dan budaya etnik, kewirausahaan.
- e. Membina iklim organisasi dan suasana akademik yang sehat.

### **2. Rasional**

Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan Unimed diarahkan dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya dan seni, budaya akademik, dan mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan dengan pendekatan mono, inter dan multi disiplin keilmuan. Standar ini juga mencakup aspek edukatif, objektif, akuntabel dan transparan, dengan menjunjung tinggi kode etik pengabdian kepada masyarakat.

### **3. Pihak Yang Bertanggungjawab**

- a. Ketua Senat Universitas Negeri Medan.
- b. Pimpinan Universitas, Fakultas/ Pascasarjana, Jurusan, Program Studi dan

serta Dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.

- c. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP).
- d. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).

#### **4. Definisi Istilah**

- a. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- b. Hasil PkM yaitu hasil PkM yang memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku, didokumentasikan dan didiseminasikan melalui forum ilmiah pada skala nasional maupun internasional serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika
- c. Publikasi Ilmiah yaitu menyebarluaskan karya ilmiah/hasil pengabdian kepada masyarakat melalui media seminar dan sejenisnya atau media cetak melalui artikel yang dimuat di media masa ataupun jurnal-jurnal ilmiah.

#### **5. Pernyataan Isi Standar**

- a. Hasil pengabdian kepada masyarakat harus diarahkan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran Unimed serta bermanfaat bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- b. Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (a) adalah: (a) Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan, (b) Pemanfaatan teknologi tepat guna, (c) Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau (d) Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
- c. Hasil pengabdian kepada masyarakat mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan

peraturan di Unimed.

- d. Hasil pengabdian kepada masyarakat di Unimed wajib disebarluaskan dengan cara: diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil pengabdian tersebut.

## **6. Strategi Pencapaian Standar**

- a. Pengembangan pusat pengabdian pada masyarakat di setiap Program Studi.
- b. Peningkatan kerjasama pengabdian kepada masyarakat dengan instansi, perusahaan negara, swasta baik di pusat maupun di daerah.
- c. Melakukan survey dan pemetaan potensi masyarakat untuk dapat dilakukan pendampingan.

## **7. Indikator Pencapaian Standar**

- a. Persentase hasil pengabdian kepada masyarakat dosen berupa pemanfaatan teknologi tepat guna  $\geq 50\%$ .
- b. Persentase hasil pengabdian kepada masyarakat dosen dapat dijadikan sebagai bahan ajar atau modul pelatihan yang bersumber dari permasalahan yang ada pada mitra untuk pengayaan sumber belajar  $\geq 50\%$ .
- c. Persentase luaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa publikasi ilmiah yang dimuat di jurnal nasional maupun internasional, artikel yang dipublikasikan di surat kabar cetak maupun online, serta video hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, book chapter/ monograf/ modul pelatihan/prototype dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)  $\geq 50\%$ .

## **8. Dokumen Terkait**

- a. Statuta Universitas Negeri Medan.
- b. Renstra Universitas Negeri Medan.

- c. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dikti.
- d. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Medan.

## **9. Referensi**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi.
- d. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Statuta Universitas Negeri Medan Tahun 2016.
- f. Renstra Universitas Negeri Medan Tahun 2016.

## STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

### 1. Visi dan Misi Unimed

#### Visi Unimed

“Menjadi universitas yang unggul di bidang pendidikan, rekayasa industri dan budaya”.

#### Misi Unimed

Pernyataan Misi Universitas Negeri Medan adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kerjasama dengan berbagai instansi dalam dan luar negeri.
- b. Mengembangkan Unimed menjadi teaching and research institution yang unggul.
- c. Mengembangkan rekayasa industri dan teknologi yang kreatif.
- d. Mengembangkan budaya ilmiah dan budaya etnik, kewirausahaan.
- e. Membina iklim organisasi dan suasana akademik yang sehat.

### 2. Rasional

Standar isi pengabdian kepada masyarakat di Unimed dimaksudkan untuk menjamin tercapainya isi pengabdian kepada masyarakat yakni tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat dan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Hal ini berimplikasi terhadap kebutuhan untuk menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi tolak ukur bagi pimpinan Unimed, LPPM, Fakultas, dan program studi maupun dosen dalam menetapkan luaran pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen baik yang terlembaga maupun yang dilaksanakan secara mandiri.

### **3. Pihak Yang Bertanggungjawab**

- a. Ketua Senat Universitas Negeri Medan.
- b. Pimpinan Universitas, Fakultas/ Pascasarjana, Jurusan, Program Studi dan serta Dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
- c. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP).
- d. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).

### **4. Definisi Istilah**

- a. Standar isi PkM Universitas Negeri Medan merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi PkM.
- b. Kedalaman dan keluasan materi PkM sebagaimana ayat (1) mengacu pada standar hasil PkM.
- c. Kedalaman dan keluasan materi PkM sebagaimana yang dimaksud ayat (1) bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

### **5. Pernyataan Isi Standar**

- a. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- b. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Desain model pengabdian kepada masyarakat harus mengarah pada aktualisasi potensi, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah.
- d. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi: (a) Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan

dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, (b) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat, (c) Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, (d) Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/ atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah, atau (e) Kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

- e. Strategi, kebijakan, dan prioritas pengabdian kepada masyarakat ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan lembaga dengan masukan dari pihak-pihak terkait.
- f. Pengabdian kepada masyarakat dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- g. Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sesuai atau merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.

## **6. Strategi Pencapaian Standar**

- a. Menyediakan bank data hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat ditindaklanjuti dalam pengabdian kepada masyarakat.
- b. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Renstra Universitas.
- c. Mensinergikan desain monitoring dan evaluasi dalam perencanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Negeri Medan.
- d. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis pemberdayaan masyarakat.

## **7. Indikator Pencapaian Standar**

- a. Tersedianya data hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat ditindaklanjuti dalam pengabdian kepada masyarakat.

- b. Pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan langsung hasil penelitian  $\geq 10\%$ .
- c. Pengabdian kepada masyarakat merupakan upaya pemberdayaan masyarakat  $\geq 25\%$ .
- d. Pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan teknologi tepat guna yang dapat mewujudkan masyarakat mandiri  $\geq 25\%$ .
- e. Pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan model yang dapat langsung digunakan dalam aktualisasi potensi, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah  $\geq 25\%$ .
- f. Persentase isi pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar isi pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen Unimed  $\geq 80\%$ .

## **8. Dokumen Terkait**

- a. Statuta Universitas Negeri Medan.
- b. Renstra Universitas Negeri Medan.
- c. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dikti.
- d. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Medan.

## **9. Referensi**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi.
- d. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan

Tinggi.

- e. Statuta Universitas Negeri Medan Tahun 2016.
- f. Renstra Universitas Negeri Medan Tahun 2016.

## STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

### 1. Visi dan Misi Unimed

#### Visi Unimed

“Menjadi universitas yang unggul di bidang pendidikan, rekayasa industri dan budaya”.

#### Misi Unimed

Pernyataan Misi Universitas Negeri Medan adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kerjasama dengan berbagai instansi dalam dan luar negeri.
- b. Mengembangkan Unimed menjadi teaching and research institution yang unggul.
- c. Mengembangkan rekayasa industri dan teknologi yang kreatif.
- d. Mengembangkan budaya ilmiah dan budaya etnik, kewirausahaan.
- e. Membina iklim organisasi dan suasana akademik yang sehat.

### 2. Rasional

Standar ini diperlukan agar Universitas Negeri Medan menghasilkan karya ilmiah yang dapat digunakan untuk pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

### 3. Pihak Yang Bertanggungjawab

- a. Ketua Senat Universitas Negeri Medan.
- b. Pimpinan Universitas, Fakultas/ Pascasarjana, Jurusan, Program Studi dan serta Dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
- c. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP).

- d. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).

#### **4. Definisi Istilah**

- a. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
- b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Medan.

#### **5. Pernyataan Isi Standar**

- a. Program pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: (a) Pelayanan kepada masyarakat, (b) Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, (c) Peningkatan kapasitas masyarakat, (d) Pemberdayaan masyarakat agar terjadi peningkatan perubahan pengetahuan, keterampilan dan sikap bagi masyarakat yang didampingi, atau (e) Pembinaan mahasiswa dalam bidang penalaran, keterampilan, dan seni.
- b. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
- c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.
- d. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.
- e. Proses pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai oleh Universitas Negeri Medan mengikuti tahapan berikut ini.
  - Pengajuan proposal
  - Evaluasi proposal

- Persetujuan proposal
  - Pelaksanaan proposal
  - Desiminasi hasil proposal
  - Publikasi
- f. Struktur proposal mengacu pada ketentuan skim pengabdian kepada masyarakat yang diterbitkan oleh LPPM.
  - g. Setiap proposal pengabdian kepada masyarakat dinilai kelayakannya oleh tim yang ditunjuk oleh Fakultas atau LPPM.
  - h. Hasil evaluasi proposal pengabdian kepada masyarakat disampaikan kepada pengusul dan ditayangkan melalui web fakultas atau LPPM.
  - i. Hasil pengabdian kepada masyarakat didesiminasikan.
  - j. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat menyerahkan laporan hasil akhir pengabdian kepada masyarakat harus kepada fakultas dan/atau LPPM.

## **6. Strategi Pencapaian Standar**

- a. Menyusun dan menetapkan langkah-langkah dalam upaya pencapaian standar proses pengabdian kepada masyarakat.
- b. Mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar hasil pengabdian kepada masyarakat, standar isi pengabdian kepada masyarakat, standar proses pengabdian kepada masyarakat, standar penilaian pengabdian kepada masyarakat. Untuk mendapatkan hasil pengabdian kepada masyarakat yang maksimal juga didukung keterlaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat serta standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengukur tingkat ketercapaian standar proses pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Negeri Medan.

- d. Memasukkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam kurikulum program studi.
- e. Menjalin kerjasama dengan lembaga pemerintah/ swasta serta masyarakat.

## **7. Indikator Pencapaian Standar**

- a. Adanya transparansi proses seleksi dan monev kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Setiap Jurusan melaksanakan minimal satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dalam satu tahun.
- c. Adanya laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, baik laporan kemajuan maupun laporan akhir kegiatan.
- d. Adanya dokumen hasil monev kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Persentase pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar proses pengabdian kepada masyarakat sebesar 100%.

## **1. Dokumen Terkait**

- a. Statuta Universitas Negeri Medan.
- b. Renstra Universitas Negeri Medan.
- c. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dikti.
- d. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Medan.

## **9. Referensi**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Statuta Universitas Negeri Medan Tahun 2016.
- g. Renstra Universitas Negeri Medan Tahun 2016.

## **STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

### **1. Visi dan Misi Unimed**

#### **Visi Unimed**

“Menjadi universitas yang unggul di bidang pendidikan, rekayasa industri dan budaya”.

#### **Misi Unimed**

Pernyataan Misi Universitas Negeri Medan adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kerjasama dengan berbagai instansi dalam dan luar negeri.
- b. Mengembangkan Unimed menjadi teaching and research institution yang unggul.
- c. Mengembangkan rekayasa industri dan teknologi yang kreatif.
- d. Mengembangkan budaya ilmiah dan budaya etnik, kewirausahaan.
- e. Membina iklim organisasi dan suasana akademik yang sehat.

### **2. Rasional**

Standar ini diperlukan agar Universitas Negeri Medan menghasilkan karya ilmiah yang dapat digunakan untuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara terintegrasi untuk menjamin terwujudnya prinsip edukatif, objektif, akuntabel dan transparan dalam proses pengabdian kepada masyarakat.

### **3. Pihak Yang Bertanggungjawab**

- a. Ketua Senat Universitas Negeri Medan.
- b. Pimpinan Universitas, Fakultas/ Pascasarjana, Jurusan, Program Studi dan serta Dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan

bidang keahliannya.

- c. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP).
- d. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).

#### **4. Definisi Istilah**

- a. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan pemeriksaan keterlaksanaan, ketercapaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat di tingkat prodi, fakultas dan Pascasarjana.
- c. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku

#### **5. Pernyataan Isi Standar**

- a. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
- b. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus terintegrasi dan memenuhi unsur: (a) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat, (b) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas, (c) akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pengabdian kepada masyarakat, dan (d) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- c. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara akuntabel meliputi: (a) Tingkat kepuasan masyarakat, (b) Terjadinya

perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program, (c) Tingkat pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan, (d) Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

- d. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.
- e. Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh Tim yang ditunjuk oleh LPPM.
- f. Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
- g. Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat memperhatikan kesesuaian antara tujuan dan capaian kegiatan.
- h. Tim yang ditunjuk oleh LPPM melakukan penilaian hasil Pengabdian kepada Masyarakat dosen Universitas Negeri Medan dengan memperhatikan:
  - Tingkat kepuasan masyarakat.
  - Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program.
  - Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan.
  - Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  - Teratasinya masalah social dan rekomendasi kebijakan yang dapat

dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

## **6. Strategi Pencapaian Standar**

- a. Penentuan program yang berkelanjutan, dan tahapan yang tersusun secara sistematis dan pembagian wilayah pengabdian yang memprioritaskan pada masyarakat pada level bawah.
- b. Sosialisasi standar kepada dosen dan mahasiswa.
- c. Pembekalan mahasiswa dan dosen dengan pengetahuan tentang penyusunan proposal pengabdian dan memberikan arahan pada fokus kegiatan pada penerapan iptek, olahraga dan seni.
- d. Peningkatan kerjasama dengan pihak eksternal dalam rangka memperkuat sumberdaya Universitas untuk kegiatan pengabdian.
- e. Penyelenggaraan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ditingkat Fakultas, dan program studi.
- f. Menyusun kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

## **7. Indikator Pencapaian Standar**

- a. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil pengabdian masyarakat Unimed meningkat  $\geq 40\%$ .
- b. Terjadinya peningkatan perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program  $\geq 50\%$ .
- c. Teratasinya masalah sosial yang menjadi sasaran kegiatan pengabdian pada masyarakat  $\geq 40\%$ .

## **8. Dokumen Terkait**

- a. Statuta Universitas Negeri Medan.
- b. Renstra Universitas Negeri Medan.

- c. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dikti.
- d. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Medan.

## **9. Referensi**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Statuta Universitas Negeri Medan Tahun 2016.
- g. Renstra Universitas Negeri Medan Tahun 2016.



## STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

### 1. Visi dan Misi Unimed

#### Visi Unimed

“Menjadi universitas yang unggul di bidang pendidikan, rekayasa industri dan budaya”.

#### Misi Unimed

Pernyataan Misi Universitas Negeri Medan adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kerjasama dengan berbagai instansi dalam dan luar negeri.
- b. Mengembangkan Unimed menjadi teaching and research institution yang unggul.
- c. Mengembangkan rekayasa industri dan teknologi yang kreatif.
- d. Mengembangkan budaya ilmiah dan budaya etnik, kewirausahaan.
- e. Membina iklim organisasi dan suasana akademik yang sehat.

### 2. Rasional

Standar ini diperlukan agar Universitas Negeri Medan menghasilkan karya ilmiah yang dapat digunakan untuk pengabdian kepada masyarakat dan memastikan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan yang tujuan.

### 3. Pihak Yang Bertanggungjawab

- a. Ketua Senat Universitas Negeri Medan.
- b. Pimpinan Universitas, Fakultas/ Pascasarjana, Jurusan, Program Studi dan serta Dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
- c. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP).
- d. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).

#### **4. Definisi Istilah**

- a. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
- b. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
- c. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

#### **5. Pernyataan Isi Standar**

- a. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus memiliki penguasaan metodologi, penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
- b. Kemampuan pelaksana pkm ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- c. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh LPPM yang merupakan turunan dari Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
- d. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai dengan aturan serta kode etik Unimed dengan mengikutsertakan peran aktif mahasiswa.
- e. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat memiliki kualifikasi pendidikan dan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim Pengabdian kepada Masyarakat.
- f. Anggota pelaksana merupakan kombinasi antara dosen dan mahasiswa.
- g. Jumlah anggota pelaksana sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim Pengabdian kepada Masyarakat.
- h. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat memiliki kompetensi sesuai dengan bidang ilmu yang

dikembangkannya.

- i. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, khususnya dosen mempunyai peta kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat atau rekam jejak yang jelas dan relevan dengan bidang ilmu yang dikembangkannya.

## **6. Strategi Pencapaian Standar**

- a. Pembekalan pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan pelatihan metodologi penerapan keilmuan dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Pembekalan pelaksana pengabdian masyarakat untuk menghasilkan luaran pengabdian kepada masyarakat seperti pelatihan publikasi ilmiah dan pendaftaran HKI.
- c. Peningkatan kerjasama antara Unimed dengan calon mitra potensial dalam melaksanakan pengabdian masyarakat.

## **7. Indikator Pencapaian Standar**

- a. Persentase Pelaksana PkM mampu memenuhi kualifikasi dan kompetensi tertentu yang telah ditetapkan oleh LPPM  $\geq 70\%$ .
- b. Persentase PkM yang dilakukan dengan melibatkan mahasiswa secara penuh minimal 1 kegiatan dalam satu tahun  $\geq 70\%$ .
- c. Persentase PkM yang telah dilaksanakan dan mampu memberikan manfaat teknologi dan pengetahuan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri  $\geq 50\%$ .

## **8. Dokumen Terkait**

- a. Statuta Universitas Negeri Medan.
- b. Renstra Universitas Negeri Medan.
- c. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dikti.

- d. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Medan.

## **9. Referensi**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi.
- d. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Statuta Universitas Negeri Medan Tahun 2016.
- f. Renstra Universitas Negeri Medan Tahun 2016.

## **STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

### **1. Visi dan Misi Unimed**

#### **Visi Unimed**

“Menjadi universitas yang unggul di bidang pendidikan, rekayasa industri dan budaya”.

#### **Misi Unimed**

Pernyataan Misi Universitas Negeri Medan adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kerjasama dengan berbagai instansi dalam dan luar negeri.
- b. Mengembangkan Unimed menjadi teaching and research institution yang unggul.
- c. Mengembangkan rekayasa industri dan teknologi yang kreatif.
- d. Mengembangkan budaya ilmiah dan budaya etnik, kewirausahaan.
- e. Membina iklim organisasi dan suasana akademik yang sehat.

### **2. Rasional**

Standar ini diperlukan agar Universitas Negeri Medan menghasilkan karya ilmiah yang dapat digunakan untuk pengabdian kepada masyarakat yang didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai.

### **3. Pihak Yang Bertanggungjawab**

- a. Ketua Senat Universitas Negeri Medan.
- b. Pimpinan Universitas, Fakultas/ Pascasarjana, Jurusan, Program Studi dan serta Dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
- c. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP).
- d. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).

#### **4. Definisi Istilah**

- a. Standar sarana dan prasarana PKM merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil PKM.
- b. Sarana dan prasarana PKM merupakan fasilitas yang disediakan oleh Universitas Negeri Medan untuk memfasilitasi kegiatan PKM yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan PKM sesuai dengan program studi dan kegiatan PKM masing-masing.
- c. Sarana dan prasarana untuk pelaksanaan PKM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan kesehatan.

#### **5. Pernyataan Isi Standar**

- a. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: (a) Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola Unimed dan area sasaran kegiatan, (b) Proses pembelajaran, dan (c) Kegiatan penelitian.
- b. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
- c. Sarana dan prasarana untuk pengabdian kepada masyarakat, penelitian, dan proses pembelajaran guna memenuhi kebutuhan kegiatan dan hasil PKM, dan standar proses PKM.
- d. Sarana dan prasarana yang tersedia untuk dimanfaatkan oleh dosen dan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

## **6. Strategi Pencapaian Standar**

- a. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pengabdian yang berkualitas untuk mendukung pengabdian kepada masyarakat.
- b. Melengkapi standar sarana prasarana di laboratorium, studio, perpustakaan dan lain-lain.
- c. Menginventarisir sarana dan prasarana yang tersedia untuk dapat dimanfaatkan oleh dosen dan mahasiswa dalam kegiatan kepada masyarakat.
- d. Menyusun rencana pengadaan dan pembelian barang sebagai sarana dan prasarana yang akan dimanfaatkan oleh dosen dan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Mengelola pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada untuk keperluan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- f. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia dengan sebaiknya untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

## **7. Indikator Pencapaian Standar**

- a. Persentase kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa yang ditunjang oleh sarana dan prasarana Universitas Negeri Medan yang mencukupi  $\geq 60\%$ .
- b. Persentase sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, sehingga dapat mencapai hasil yang ditetapkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat  $\geq 60\%$ .

## **8. Dokumen Terkait**

- a. Statuta Universitas Negeri Medan.
- b. Renstra Universitas Negeri Medan.
- c. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dikti.

- d. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Medan.

## **9. Referensi**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi.
- d. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Statuta Universitas Negeri Medan Tahun 2016.
- f. Renstra Universitas Negeri Medan Tahun 2016.

## **STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

### **1. Visi dan Misi Unimed**

#### **Visi Unimed**

“Menjadi universitas yang unggul di bidang pendidikan, rekayasa industri dan budaya”.

#### **Misi Unimed**

Pernyataan Misi Universitas Negeri Medan adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kerjasama dengan berbagai instansi dalam dan luar negeri.
- b. Mengembangkan Unimed menjadi teaching and research institution yang unggul.
- c. Mengembangkan rekayasa industri dan teknologi yang kreatif.
- d. Mengembangkan budaya ilmiah dan budaya etnik, kewirausahaan.
- e. Membina iklim organisasi dan suasana akademik yang sehat.

### **2. Rasional**

Standar ini diperlukan agar Universitas Negeri Medan menghasilkan karya ilmiah yang dapat digunakan untuk pengabdian kepada masyarakat. Standar ini diperlukan untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjalan dengan baik.

### **3. Pihak Yang Bertanggungjawab**

- a. Ketua Senat Universitas Negeri Medan.
- b. Pimpinan Universitas, Fakultas/ Pascasarjana, Jurusan, Program Studi dan serta Dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.

- c. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP).
- d. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).

#### **4. Definisi Istilah**

- a. Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

#### **5. Pernyataan Isi Standar**

- a. Lembaga pengelola pengabdian kepada masyarakat adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
- b. LPPM wajib: (a) Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat Unimed, (b) Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat, (c) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, (d) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, (e) Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat, (f) Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat, (g) Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi, (h) Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama, (i) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, (j) Menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.

- c. Unimed wajib: (a) Memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi, (b) Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa, (c) Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan, (d) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat, (e) Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat, (f) Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat, (g) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, (h) Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling tidak melalui PDDikti.

## **6. Strategi Pencapaian Standar**

- a. Penguatan sistem tata kelola pengabdian pada masyarakat.
- b. Peningkatan kualitas pelaksana PkM dalam manajemen kegiatan pengabdian pada masyarakat.
- c. Adanya tim kendali mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu pengabdian.
- d. Adanya SOP monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian.

## **7. Indikator Pencapaian Standar**

- a. Persentase peningkatan jumlah penerima hibah PkM  $\geq 20\%$ .
- b. Persentase peningkatan jumlah kerjasama dan kontrak kerja dengan pihak lain  $\geq 20\%$ .
- c. Persentase peningkatan Kualitas pengabdian kepada masyarakat  $\geq 20\%$ .
- d. Persentase peningkatan jumlah publikasi hasil pengabdian  $\geq 20\%$ .
- e. Persentase peningkatan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan pengabdian  $\geq 20\%$ .
- f. Persentase peningkatan perubahan pengetahuan, keterampilan dan sikap baik bagi masyarakat yang didampingi  $\geq 20\%$ .

## **8. Dokumen Terkait**

- a. Statuta Universitas Negeri Medan.
- b. Renstra Universitas Negeri Medan.
- c. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dikti.
- d. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Medan.

## **9. Referensi**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi.
- d. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Statuta Universitas Negeri Medan Tahun 2016.

- f. Renstra Universitas Negeri Medan Tahun 2016.

## **STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

### **1. Visi dan Misi Unimed**

#### **Visi Unimed**

“Menjadi universitas yang unggul di bidang pendidikan, rekayasa industri dan budaya”.

#### **Misi Unimed**

Pernyataan Misi Universitas Negeri Medan adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kerjasama dengan berbagai instansi dalam dan luar negeri.
- b. Mengembangkan Unimed menjadi teaching and research institution yang unggul.
- c. Mengembangkan rekayasa industri dan teknologi yang kreatif.
- d. Mengembangkan budaya ilmiah dan budaya etnik, kewirausahaan.
- e. Membina iklim organisasi dan suasana akademik yang sehat.

### **2. Rasional**

Standar ini diperlukan agar Universitas Negeri Medan menghasilkan karya ilmiah yang dapat digunakan untuk pengabdian kepada masyarakat. Standar ini diperlukan agar mendukung pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu.

### **3. Pihak Yang Bertanggungjawab**

- a. Ketua Senat Universitas Negeri Medan.
- b. Pimpinan Universitas, Fakultas/ Pascasarjana, Jurusan, Program Studi dan serta Dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.

- c. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP).
- d. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).

#### **4. Definisi Istilah**

- a. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
- b. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
- c. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

#### **5. Pernyataan Isi Standar**

- a. Unimed harus menyediakan anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat.
- b. Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- c. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa digunakan untuk membiayai: (a) Perencanaan pengabdian kepada masyarakat, (b) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, (c) Pengendalian pengabdian kepada masyarakat, (d) Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat, (e) Pelaporan pengabdian kepada masyarakat, dan (f) Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- d. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh Unimed.

#### **6. Strategi Pencapaian Standar**

- a. Penetapan alokasi dana pengabdian dalam perencanaan DIPA Unimed.

- b. Penetapan jumlah pengabdian setiap tahun.
- c. Penguatan sistem manajemen pengelolaan dana pengabdian kepada masyarakat.
- d. Peningkatan kompetensi dosen dalam manajemen anggaran pengabdian kepada masyarakat.
- e. Kerjasama pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dengan pihak-pihak lain.

## **7. Indikator Pencapaian Standar**

- a. Persentase peningkatan dana pengabdian kepada masyarakat  $\geq 30\%$ .
- b. Persentase peningkatan jumlah pengabdian kepada masyarakat yang didanai oleh LPPM  $\geq 50\%$ .
- c. Adanya kegiatan untuk peningkatan kualitas sistem manajemen pengelolaan dana pengabdian kepada masyarakat.
- d. Adanya kegiatan untuk peningkatan kompetensi dosen dalam pengelolaan anggaran pengabdian kepada masyarakat.
- e. Persentase pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh pihak lain  $\geq 20\%$ .

## **8. Dokumen Terkait**

- a. Statuta Universitas Negeri Medan.
- b. Renstra Universitas Negeri Medan.
- c. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dikti.
- d. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Medan.

## **9. Referensi**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Pendidikan Tinggi.

- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi.
- d. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Statuta Universitas Negeri Medan Tahun 2016.
- f. Renstra Universitas Negeri Medan Tahun 2016.



**STANDAR  
TAMBAHAN**

## STANDAR KERJASAMA

### 1. Visi dan Misi Unimed

#### Visi Unimed

“Menjadi universitas yang unggul di bidang pendidikan, rekayasa industri dan budaya”.

#### Misi Unimed

Pernyataan Misi Universitas Negeri Medan adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kerjasama dengan berbagai instansi dalam dan luar negeri.
- b. Mengembangkan Unimed menjadi teaching and research institution yang unggul.
- c. Mengembangkan rekayasa industri dan teknologi yang kreatif.
- d. Mengembangkan budaya ilmiah dan budaya etnik, kewirausahaan.
- e. Membina iklim organisasi dan suasana akademik yang sehat.

### 2. Rasional

Kerjasama merupakan upaya yang dilakukan dengan sadar dengan saling mendukung dan saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang mutualistik atau saling menguntungkan dan dilakukan berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, memperhatikan baik hukum nasional maupun internasional, tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan dan keamanan nasional. Salah satu tujuan strategis Universitas Negeri Medan yaitu menjalin kerjasama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu Tridharma Perguruan Tinggi. Agar kerjasama dalam berbagai bidang yang dilakukan perguruan tinggi dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selaras

dengan visi dan misi perguruan tinggi yang bersangkutan, perlu adanya standar tentang kerjasama.

### **3. Pihak Yang Bertanggungjawab**

- a. Ketua Senat Universitas Negeri Medan.
- b. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan, Program Studi dan serta Dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
- c. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP).
- d. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).

### **4. Definisi Istilah**

- a. Standar Kerjasama merupakan kriteria minimal tentang lingkup, mitra dan persyaratannya, organisasi dan administrasi, dan pelaksanaan kerjasama dalam rangka mempermudah pengelolaan kerjasama bagi setiap unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Medan dengan berbagai pihak secara melembaga.
- b. Pimpinan Universitas Negeri Medan adalah unsur pengelola yang terdiri atas Rektor dan Pembantu Rektor untuk tingkat universitas.
- c. Pimpinan Lembaga adalah unsur pengelola yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris untuk tingkat universitas.
- d. Pimpinan Fakultas/Pascasarjana adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan/Direktur dan Wakil Dekan/Asisten Direktur untuk tingkat fakultas/pascasarjana.
- e. Pimpinan Program Studi adalah unsur pengelola yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris untuk tingkat program studi.
- f. Mitra kerjasama adalah pihak-pihak baik lembaga maupun perorangan yang menyetujui kerja sama dengan unit kerja di Unimed.

### **5. Pernyataan Isi Standar**

- a. Kerja sama yang dilakukan oleh setiap unit kerja dengan pihak lain dilaksanakan berdasarkan prinsip PPEPP.
- b. Kerja sama yang dilakukan oleh setiap unit kerja dengan pihak lain menghasilkan income generating bagi Unimed.
- c. Kerja sama yang dilakukan oleh setiap unit kerja dengan pihak lain pada bidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat menghasilkan publikasi ilmiah.
- d. Kerja sama yang dilakukan oleh setiap unit kerja dengan pihak lain pada bidang pendidikan dan penelitian menghasilkan produk PATEN.

## **6. Strategi Pencapaian Standar**

- a. Penguatan sistem kerja sama kelembagaan.
- b. Peningkatan kuantitas dan kualitas kerjasama nasional dan internasional.

## **7. Indikator Pencapaian Standar**

- a. Persentase Unit/Lembaga yang telah melakukan kerja sama berdasarkan prinsip PPEPP sebesar 100%.
- b. Persentase Unit/Lembaga yang telah melakukan kerja sama yang menghasilkan income generating  $\geq 50\%$ .
- c. Persentase Unit/Lembaga yang telah melakukan kerja sama yang menghasilkan publikasi ilmiah  $\geq 50\%$ .
- d. Persentase Unit/Lembaga yang telah melakukan kerja sama yang menghasilkan produk PATEN  $\geq 25\%$ .

## **8. Dokumen Terkait**

- a. Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Negeri Medan.
- b. Dokumen Manual SPMI Universitas Negeri Medan.
- c. Standar Operasional Procedur (SOP) Universitas Negeri Medan.
- d. Rencana Strategis Universitas Negeri Medan.

- e. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Negeri Medan.

## **9. Referensi**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi.
- d. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Statuta Universitas Negeri Medan Tahun 2016.
- f. Renstra Universitas Negeri Medan Tahun 2016.

## STANDAR KEAMANAN

### 1. Visi dan Misi Unimed

#### Visi Unimed

“Menjadi universitas yang unggul di bidang pendidikan, rekayasa industri dan budaya”.

#### Misi Unimed

Pernyataan Misi Universitas Negeri Medan adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kerjasama dengan berbagai instansi dalam dan luar negeri.
- b. Mengembangkan Unimed menjadi teaching and research institution yang unggul.
- c. Mengembangkan rekayasa industri dan teknologi yang kreatif.
- d. Mengembangkan budaya ilmiah dan budaya etnik, kewirausahaan.
- e. Membina iklim organisasi dan suasana akademik yang sehat.

### 2. Rasional

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas yang disediakan oleh perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen, dan stakeholder, mendukung proses pembelajaran, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

### 3. Pihak Yang Bertanggungjawab

- a. Ketua Senat Universitas Negeri Medan.

- b. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan, Program Studi dan serta Dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
- c. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP).

#### **4. Definisi Istilah**

- a. Keamanan kampus merupakan kondisi yang menunjukkan adanya suatu rasa aman dan nyaman yang dirasakan oleh setiap sivitas akademika dan pengunjung Universitas Negeri Medan.
- b. Petugas keamanan kampus adalah pegawai yang ditugasi untuk menjaga keamanan kampus..

#### **5. Pernyataan Isi Standar**

- a. Lingkungan Universitas Negeri Medan bebas (aman) dari tindakan kriminal seperti pencurian, pembunuhan, narkoba, pemerkosaan, penipuan, pemalakan, dan tindakan lain yang melanggar aturan hukum negara Republik Indonesia.
- b. Unimed menyediakan alat pendukung pemenuhan standar keamanan kampus.
- c. Seluruh Unit/Lembaga mengembangkan dan melaksanakan standar keamanan.

#### **6. Strategi Pencapaian Standar**

- a. Penguatan sistem keamanan kampus.
- b. Peningkatan sarana penunjang keamanan kampus.

#### **7. Indikator Pencapaian Standar**

- a. Persentase Unit/Lembaga yang telah mengembangkan standar keamanan  $\geq$  80%.
- b. Persentase Unit/Lembaga yang telah melaksanakan standar keamanan

berdasarkan prinsip PPEPP  $\geq$  50%.

- c. Persentase jumlah kejadian kriminal di Unimed  $\leq$  5 kejadian setiap tahunnya.

## **8. Dokumen Terkait**

- a. Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Negeri Medan.
- b. Dokumen Manual SPMI Universitas Negeri Medan.
- c. Standar Operasional Procedur (SOP) Universitas Negeri Medan.
- d. Rencana Strategis Universitas Negeri Medan.
- e. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Negeri Medan.

## **9. Referensi**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi.
- d. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Statuta Universitas Negeri Medan Tahun 2016.
- f. Renstra Universitas Negeri Medan Tahun 2016.

## STANDAR KODE ETIK

### 1. Visi dan Misi Unimed

#### Visi Unimed

“Menjadi universitas yang unggul di bidang pendidikan, rekayasa industri dan budaya”.

#### Misi Unimed

Pernyataan Misi Universitas Negeri Medan adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kerjasama dengan berbagai instansi dalam dan luar negeri.
- b. Mengembangkan Unimed menjadi teaching and research institution yang unggul.
- c. Mengembangkan rekayasa industri dan teknologi yang kreatif.
- d. Mengembangkan budaya ilmiah dan budaya etnik, kewirausahaan.
- e. Membina iklim organisasi dan suasana akademik yang sehat.

### 2. Rasional

Dalam melaksanakan kegiatan tridarma perguruan tinggi seluruh sivitas akademika Universitas Negeri Medan harus berpedoman kepada Statuta Universitas Negeri Medan berdasarkan peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 99 tahun 2016 Pasal 22. Salah satu peraturan yang ditetapkan di dalam Statuta Universitas Negeri Medan adalah Kode Etik Universitas Negeri Medan yang merupakan norma keilmuan, kebiasaan, tata tertib pergaulan, dan aturan lainnya yang harus dianut oleh setiap warga Universitas Negeri Medan. Agar ketetapan tersebut dapat dilaksanakan oleh sivitas akademika Universitas Negeri Medan maka diperlukan aturan baku pelaksanaannya. Oleh sebab itu maka disusun Standar Kode Etik bagi seluruh sivitas akademika Universitas Negeri Medan.

### **3. Pihak Yang Bertanggungjawab**

- a. Ketua Senat Universitas Negeri Medan.
- b. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan, Program Studi, Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
- c. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP).

### **4. Definisi Istilah**

- a. Standar kode etik adalah norma keilmuan, kebiasaan, tata tertib pergaulan, dan aturan lainnya yang harus dianut oleh setiap warga Universitas Negeri Medan.
- b. Warga Universitas Negeri Medan adalah: 1) tenaga pendidik (dosen) yang bertugas melaksanakan tri darma perguruan tinggi, 2) tenaga kependidikan adalah tenaga administrasi yang menunjang pelaksanaan tri darma perguruan tinggi, dan 3) mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Negeri Medan.

### **5. Pernyataan Isi Standar**

- a. Unit/Lembaga mengembangkan standar kode etik.
- b. Pelaksanaan standar kode etik berdasarkan prinsip PPEPP.

### **6. Strategi Pencapaian Standar**

- a. Pengembangan standar kode etik di seluruh unit kerja.
- b. Implementasi standar kode etik berbasis PPEPP.

### **7. Indikator Pencapaian Standar**

- a. Persentase Unit/Lembaga yang telah mengembangkan standar kode etik adalah 100%.

- b. Persentase Unit/Lembaga yang telah melaksanakan standar kode etik berdasarkan prinsip PPEPP  $\geq$  40%.

## **8. Dokumen Terkait**

- a. Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Negeri Medan.
- b. Dokumen Manual SPMI Universitas Negeri Medan.
- c. Standar Operasional Procedur (SOP) Universitas Negeri Medan.
- d. Rencana Strategis Universitas Negeri Medan.
- e. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Negeri Medan.

## **9. Referensi**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi.
- d. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Statuta Universitas Negeri Medan Tahun 2016.
- f. Renstra Universitas Negeri Medan Tahun 2016.

## STANDAR MANAJEMEN SISTEM INFORMASI

### 1. Visi dan Misi Unimed

#### Visi Unimed

“Menjadi universitas yang unggul di bidang pendidikan, rekayasa industri dan budaya”.

#### Misi Unimed

Pernyataan Misi Universitas Negeri Medan adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kerjasama dengan berbagai instansi dalam dan luar negeri.
- b. Mengembangkan Unimed menjadi teaching and research institution yang unggul.
- c. Mengembangkan rekayasa industri dan teknologi yang kreatif.
- d. Mengembangkan budaya ilmiah dan budaya etnik, kewirausahaan.
- e. Membina iklim organisasi dan suasana akademik yang sehat.

### 2. Rasional

Sesuai dengan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Negeri Medan maka dalam menghadapi tantangan perkembangan teknologi, pimpinan Universitas Negeri Medan telah mendirikan Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi (UPT TIK). UPT TIK ini berwenang untuk melaksanakan pengelolaan dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Universitas Negeri Medan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan di bidang layanan informasi akademik dan non akademik di Universitas. TIK secara rinci dijelaskan di dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2016 Tentang Statuta Universitas Negeri Medan.

### **3. Pihak Yang Bertanggungjawab**

- a. Ketua Senat Universitas Negeri Medan.
- b. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan, Program Studi dan serta Dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
- c. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP).

### **4. Definisi Istilah**

- a. Standar Sistem Manajemen Informasi merupakan sistem pengelolaan informasi akademik dan non akademik berbasis Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) sehingga seluruh proses kegiatan akademik dan non akademik dapat terkelola menjadi informasi yang bermanfaat dalam pengelolaan manajemen dan pengambilan keputusan-keputusan di lingkungan Universitas Negeri Medan.
- b. Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi selanjutnya disebut UPT. TIK adalah salah satu unsur penunjang teknis Universitas berdasarkan struktur organisasi Universitas Negeri Medan yang ditugasi untuk mengelola sistem informasi pada Unimed.
- c. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah perangkat teknologi yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak baik komputer maupun telekomunikasi untuk mencatat, menyimpan, dan menyebarkan informasi.
- d. Sistem informasi adalah suatu kesatuan dari proses-proses, sumber daya manusia yang terlibat, dan teknologi informasi yang terkait yang dimanfaatkan untuk pengelolaan informasi.
- e. Perangkat lunak open source adalah perangkat lunak digital yang harus memungkinkan akses oleh pengguna ke kode program dari produk yang dibuat dengan lisensi yang sesuai dengan lisensi yang dikeluarkan oleh open source foundation.
- f. PD Dikti adalah pangkalan data pendidikan tinggi yang meliputi data

akademik perguruan tinggi.

- g. Data Center adalah suatu fasilitas atau tempat yang digunakan untuk menempatkan server – server serta data-data akademik dan non akademik Universitas Negeri Medan.
- h. Pengguna adalah setiap pengguna akhir dari sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Universitas Negeri Medan.
- i. Sivitas akademika adalah tenaga pendidik, tenaga kependidikan, anak didik serta alumni Universitas Negeri Medan.
- j. Jaringan kampus adalah jaringan intranet di Universitas yang terdiri atas jaringan back bone hingga jaringan access yang mengintegrasikan semua fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Universitas Negeri Medan.

## **5. Pernyataan Isi Standar**

- a. Ketersediaan Data center diciptakan untuk mampu memberikan operasi yang berkelanjutan dan terus-menerus bagi Universitas Negeri Medan baik dalam keadaan normal maupun dalam keadaan terjadinya suatu kerusakan. Data center harus dibuat sedapat mungkin mendekati zero-failure untuk seluruh komponennya.
- b. Scalability dan Flexibility Data center mampu beradaptasi dengan pertumbuhan kebutuhan yang cepat atau ketika adanya servis baru yang harus disediakan oleh data center tanpa melakukan perubahan yang cukup berarti bagi data center secara keseluruhan.
- c. Security Data center dapat menyimpan berbagai aset Universitas Negeri Medan yang berharga, oleh karenanya sistem keamanan harus dibuat seketat mungkin baik pengamanan secara fisik maupun pengamanan non-fisik.
- d. Sistem manajemen informasi mencakup layanan akademik SIAKAD (Akademik), e-library (Perpustakaan), beasiswa (Pengusulan dan

Pengelolaan), Manajemen Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (e-lppm), e-Journal, e-learning, Repository Publikasi Universitas (RPU), Kuliah Kerja Nyata (KKN), Pre-Registrasi UKTB, Sistem informasi Tracer Study dan Alumni, Dashboard dosen dan staf (FSD), Pengevaluasian kinerja dosen (SIPKD), survey Kepuasan Dosen dan tenaga kependidikan, Pengaduan layanan (SIPL), Pendaftaran Mahasiswa Online, Data statistik Universitas Negeri Medan, Pendaftaran Alih Program online, Laman informasi penerimaan mahasiswa baru (PMB), Sistem informasi akun email mahasiswa dan Host to Host (on line dengan Bank), dan sistem informasi lain yang terus dikembangkan.

- e. Sistem informasi administrasi umum meliputi Paperless office (PLO), Sistem informasi kepegawaian (SIMPEG), Keuangan PNBPN (SIMKEU), Kinerja dan Evaluasi Dosen (SINEKAD), SIKADIK, dan LPSE.
  - a. UPT TIK harus membuat Data center dengan berstandar minimum TIER III–CONCURRENTLY MAINTAINABLE agar data di Universitas Negeri Medan terintegrasi dan akurat serta terbarukan di setiap awal tahun.
  - b. Pimpinan Unimed menyediakan akses internet minimal 30 Kbps/mahasiswa dan wireless 2 Kbps/mahasiswa untuk mendukung proses akademik mahasiswa sebelum awal semester pembelajaran dimulai.
  - c. Dekan, Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi dan Unit-unit penunjang pendidikan lainnya di universitas memiliki dan mengimplementasikan sistem informasi dalam proses pembelajaran dan administrasi manajemen meliputi jaringan lokal (Local Area Network-LAN, jaringan internet (Wide Area Network) dengan efektif dan efisien setiap semester.
  - d. Semua Unit di lingkungan Fakultas memelihara sistem informasi yang dimiliki yang menunjang proses akademik dan non akademik secara periodik.
  - e. Kepala UPT TIK dan operator pengentri matakuliah dari program studi mengimplementasikan aplikasi SIAKAD untuk mengatur proses perkuliahan

mahasiswa yang meliputi rencana studi, membuat transkrip sementara, dan mendapatkan informasi biaya studi sebelum dimulainya pembelajaran di awal semester akademik.

- f. Kepala UPT TIK menyediakan layanan sistem informasi dosen wali yang berguna untuk memberikan pertimbangan, petunjuk, nasehat dan persetujuan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan mata-kuliah yang diambil sebelum semester akademik dimulai.
- g. Kepala UPT TIK dan koordinator program studi menyediakan dan melaksanakan layanan sistem informasi akademik (SIKAD) untuk mengelola dan mencatat data akademik seperti kurikulum, mata kuliah, evaluasi, wisuda, dan ekuivalensi selama periode akademik.
- h. Kepala UPT TIK dan ketua program studi menyediakan dan melaksanakan layanan sistem informasi pengusulan dan pengelolaan beasiswa untuk mengatur proses pengusulan dan pengelolaan beasiswa dengan dasar data yang digunakan adalah status aktif dan IPK mahasiswa yang dilaksanakan setiap awal semester.
- i. Kepala UPT TIK berkoordinasi dengan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat membangun dan mengimplementasikan layanan sistem informasi manajemen penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (e-LPPM) dan layanan sistem informasi repositori publikasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di universitas yang dilaksanakan sebagai Gerbang Digital Kegiatan Penelitian dan Pengabdian setiap tahun.
- j. Kepala UPT TIK berkoordinasi dengan Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan harus menyediakan dan mengimplementasi sistem informasi kepegawaian (SIMPEG) yang yang bertujuan untuk pemutakhiran data pegawai sepanjang waktu.
- k. Kepala UPT TIK menyediakan layanan sistem informasi terkait survey kepuasan dosen dan tenaga kependidikan sebagai data masukan terhadap

mutu pelayanan Universitas Negeri Medan kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang dilaksanakan setiap semester akademik.

- l. Kepala UPT TIK menyediakan layanan sistem informasi Dashboard dosen dan staf (FSD) yang dikembangkan oleh dosen untuk memberikan fasilitas kepada dosen Universitas Negeri Medan sebagai website pribadi dan dapat dimutakhirkan setiap waktu.
- m. Kepala UPT TIK menyediakan layanan sistem informasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang membantu proses pendaftaran online KKN, penyusunan weblog kkn, dan informasi pedoman dan peraturan tentang KKN Universitas Negeri Medan serta membantu mahasiswa dan penyelenggara KKN mengelola program lebih cepat, akurat dan transparan yang dilaksanakan setiap semester akademik.
- n. Kepala UPT TIK memberikan layanan sistem informasi pengevaluasian kinerja dosen (SIPKD) yang digunakan untuk membantu mengevaluasi dan melaporkan akuntabilitas kinerja dosen kepada pimpinan setiap tahun.
- o. Kepala UPT TIK berkoordinasi dengan Kepala Hubungan Masyarakat untuk membuat dan memberikan layanan sistem informasi pengaduan layanan (SIPL) yang berfungsi untuk memberikan kritik dan saran kepada unit/pihak tertentu secara konstruktif demi peningkatan layanan Universitas Negeri Medan sepanjang periode.
- p. Kepala UPT TIK dan Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan menyediakan layanan sistem informasi PreRegistrasi UKTB, layanan sistem informasi paperless office (PLO) yang dilaksanakan untuk melayani penghitungan UKTB dan kemudahan informasi persuratan secara kelembagaan internal yang dilakukan sepanjang periode.
- q. Kepala UPT TIK dan Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan menyediakan dan membangun layanan sistem informasi keuangan (SIMKEU), yang dilaksanakan untuk proses pengusulan & penggunaan dana tercatat secara sistematis dan transparan pada setiap tahun anggaran.

- r. Kepala UPT TIK dan Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan menyediakan layanan sistem informasi tracer Study dan Alumni (Sitalum) agar hubungan antara almamater dan lulusan tetap terjalin selama 2 kali setahun.
- s. Kepala UPT TIK menyediakan layanan sistem informasi kinerja dan evaluasi dosen (SINEKAD) untuk melakukan evaluasi dan kinerja dosen melalui survey yang dinilai oleh mahasiswa melalui pengisian kuesioner yang dilaksanakan setiap akan dimulainya semester.
- t. Kepala UPT TIK menyediakan layanan sistem informasi pendaftaran Program Diploma, Sarjana, Magister, Doktor secara online untuk menerima calon mahasiswa. Bagi calon mahasiswa Sarjana harus disediakan informasi tentang SNMPTN dan SBMPTN. Pelaksanaan layanan informasi ini dilakukan setiap periode penerimaan calon mahasiswa baru.
- u. Kepala UPT TIK menyediakan layanan sistem informasi e-learning sebagai media komunikasi dan interaksi langsung antara dosen dan mahasiswa dalam menjalankan proses pembelajaran di kampus pada setiap semester.
- v. Kepala UPT TIK menyediakan layanan sistem informasi akun email mahasiswa melalui aplikasi SIMAIL yang dilaksanakan untuk membantu mahasiswa memperoleh akun email Universitas Negeri Medan secara cepat dan mudah setiap periode.
- w. Ketua UPT TIK melakukan proses evaluasi monitoring disertai tindak lanjut dalam pelaksanaan program kegiatan terkait layanan sistem informasi yang dilaksanakan setiap semester.
- x. Pelaksanaan standar sistem manajemen informasi berdasarkan prinsip PPEPP.

## **6. Strategi Pencapaian Standar**

- a. Pengembangan dan implementasi Sistem Manajemen Informasi Terpadu pada seluruh unit kerja di Unimed.

- b. Penguatan pembiayaan implementasi Sistem Manajemen Informasi Terpadu.

## **7. Indikator Pencapaian Standar**

- a. Persentase Unit/Lembaga yang telah mengembangkan standar Sistem Manajemen Informasi  $\geq 60\%$ .
- b. Persentase Unit/Lembaga yang telah melaksanakan standar Sistem Manajemen Informasi berdasarkan prinsip PPEPP  $\geq 60\%$ .

## **8. Dokumen Terkait**

- a. Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Negeri Medan.
- b. Dokumen Manual SPMI Universitas Negeri Medan.
- c. Standar Operasional Prosedur (SOP) Universitas Negeri Medan.
- d. Rencana Strategis Universitas Negeri Medan.
- e. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Negeri Medan.

## **9. Referensi**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi.
- d. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Statuta Universitas Negeri Medan Tahun 2016.
- f. Renstra Universitas Negeri Medan Tahun 2016.

## STANDAR MAHASISWA

### 1. Visi dan Misi Unimed

#### Visi Unimed

“Menjadi universitas yang unggul di bidang pendidikan, rekayasa industri dan budaya”.

#### Misi Unimed

Pernyataan Misi Universitas Negeri Medan adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kerjasama dengan berbagai instansi dalam dan luar negeri.
- b. Mengembangkan Unimed menjadi teaching and research institution yang unggul.
- c. Mengembangkan rekayasa industri dan teknologi yang kreatif.
- d. Mengembangkan budaya ilmiah dan budaya etnik, kewirausahaan.
- e. Membina iklim organisasi dan suasana akademik yang sehat.

### 2. Rasional

Mahasiswa sebagai masukan dari proses pendidikan tinggi perlu seleksi penerimaan mahasiswa baru. Sementara dalam proses pendidikan mahasiswa perlu pelayanan dalam kegiatan akademik dan kegiatan non akademik. Untuk memperoleh hasil atau luaran yang baik, diperlukan masukan baik. Dengan pertimbangan hal tersebut, Universitas Negeri Medan perlu menetapkan Standar

Mahasiswa.

### **3. Pihak Yang Bertanggungjawab**

- a. Ketua Senat Universitas Negeri Medan.
- b. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan, Program Studi dan serta Dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
- c. Biro Akademik dan Kemahasiswaan.
- d. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP).

### **4. Definisi Istilah**

- a. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif di Universitas Negeri Medan.
- b. Seleksi mahasiswa baru adalah proses penyaringan mahasiswa baru dengan mempertimbangkan kualitas calon mahasiswa dan pembagian kuota untuk calon mahasiswa dalam provinsi, luar provinsi, dan luar negeri.
- c. Mahasiswa asing adalah mahasiswa berwarga negara asing yang belajar di Unimed.

### **5. Pernyataan Isi Standar**

- a. Universitas menyelenggarakan workshop/ pelatihan, kompetisi, forum, kemahasiswaan yang berkaitan dengan akademik dan non akademik.
- b. Universitas melakukan penelusuran minat dan bakat mahasiswa.
- c. Universitas melakukan kerja sama dan promosi Universitas di luar negeri.

### **6. Strategi Pencapaian Standar**

- a. Peningkatan kualitas sistem seleksi mahasiswa baru.
- b. Kategorisasi kuota penerimaan mahasiswa baru (dalam provinsi, luar provinsi, dan luar negeri).
- c. Optimalisasi program penelusuran minat dan bakat mahasiswa.

- d. Peningkatan kerja sama dan promosi dengan sekolah luar propinsi dan luar negeri.

## **7. Indikator Pencapaian Standar**

- a. Persentase jumlah mahasiswa asing  $\geq 5\%$ .
- b. Persentase jumlah mahasiswa berwirausaha  $\geq 20\%$ .
- c. Persentase mahasiswa dari luar propinsi  $\geq 30\%$ .
- d. Persentase mahasiswa yang mendapatkan beasiswa  $\geq 40\%$ .
- e. Persentase mahasiswa berprestasi nasional dalam setahun  $\geq 5\%$ .
- f. Persentase mahasiswa berprestasi international dalam setahun  $\geq 5\%$ .
- g. Persentase mahasiswa magang ke luar negeri  $\geq 10\%$ .

## **8. Dokumen Terkait**

- a. Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Negeri Medan.
- b. Dokumen Manual SPMI Universitas Negeri Medan.
- c. Standar Operasional Procedur (SOP) Universitas Negeri Medan.
- d. Rencana Strategis Universitas Negeri Medan.
- e. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Negeri Medan.

## **9. Referensi**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi.
- d. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- e. Statuta Universitas Negeri Medan Tahun 2016.
- f. Renstra Universitas Negeri Medan Tahun 2016.

## STANDAR SUASANA AKADEMIK

### 1. Visi dan Misi Unimed

#### Visi Unimed

“Menjadi universitas yang unggul di bidang pendidikan, rekayasa industri dan budaya”.

#### Misi Unimed

Pernyataan Misi Universitas Negeri Medan adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kerjasama dengan berbagai instansi dalam dan luar negeri.
- b. Mengembangkan Unimed menjadi teaching and research institution yang unggul.
- c. Mengembangkan rekayasa industri dan teknologi yang kreatif.
- d. Mengembangkan budaya ilmiah dan budaya etnik, kewirausahaan.
- e. Membina iklim organisasi dan suasana akademik yang sehat.

### 2. Rasional

Suasana akademik yang baik merupakan kondisi yang mampu menciptakan interaksi antara sivitas akademika di perguruan tinggi. Pengelolaan suasana akademik yang baik mampu menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas. Suasana akademik terdiri atas komponen kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Suasana akademik harus dilakukan secara konsisten, terjadwal, mengerahkan sumber daya yang maksimal, dimonitoring dan dievaluasi secara berkelanjutan. Untuk mencapai suasana akademik yang baik diperlukan standar suasana akademik.

### 3. Pihak Yang Bertanggungjawab

- a. Ketua Senat Universitas Negeri Medan.

- b. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan, Program Studi dan serta Dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
- c. Biro Akademik dan Kemahasiswaan.
- d. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP).

#### **4. Definisi Istilah**

- a. Suasana akademik adalah suasana yang mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.
- b. Standar suasana akademik adalah standar yang mengatur perilaku seluruh sivitas akademika Unimed dalam berinteraksi di lingkungan Unimed baik secara formal maupun nonformal.

#### **5. Pernyataan Isi Standar**

- a. Unit/Lembaga dan setiap sivitas akademik Unimed berkomunikasi dengan baik, benar, dan tepat sasaran agar terbangun suasana sosial yang kondusif sehingga terbentuk atmosfer akademik yang baik.
- b. Unit/lembaga menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung suasana akademik yang baik.
- c. Unit/lembaga memfasilitasi mahasiswa dan dosen untuk ikut aktif dalam kegiatan akademik, baik internal maupun eksternal.

#### **6. Strategi Pencapaian Standar**

- a. Pengembangan budaya mutu pada seluruh unit/lembaga.
- b. Peningkatan sarana dan prasana yang mendukung suasana akademik.

#### **7. Indikator Pencapaian Standar**

- a. Persentase Unit/Lembaga yang telah mengembangkan standar suasana

akademik  $\geq$  50%.

- b. Persentase Unit/Lembaga yang telah melaksanakan standar suasana akademik berdasarkan prinsip PPEPP  $\geq$  50%.

## **8. Dokumen Terkait**

- a. Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Negeri Medan.
- b. Dokumen Manual SPMI Universitas Negeri Medan.
- c. Standar Operasional Procedur (SOP) Universitas Negeri Medan.
- d. Rencana Strategis Universitas Negeri Medan.
- e. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Negeri Medan.

## **9. Referensi**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi.
- d. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Statuta Universitas Negeri Medan Tahun 2016.
- f. Renstra Universitas Negeri Medan Tahun 2016.

## STANDAR MANAJEMEN ALUMNI

### 1. Visi dan Misi Unimed

#### Visi Unimed

“Menjadi universitas yang unggul di bidang pendidikan, rekayasa industri dan budaya”.

#### Misi Unimed

Pernyataan Misi Universitas Negeri Medan adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kerjasama dengan berbagai instansi dalam dan luar negeri.
- b. Mengembangkan Unimed menjadi *teaching and research institution* yang unggul.
- c. Mengembangkan rekayasa industri dan teknologi yang kreatif.
- d. Mengembangkan budaya ilmiah dan budaya etnik, kewirausahaan.
- e. Membina iklim organisasi dan suasana akademik yang sehat.

### 2. Rasional

Peran aktif alumni dalam pengembangan universitas sangat diperlukan. Sehubungan dengan hal tersebut, pengeloaan alumni menjadi suatu kebutuhan bagi Universitas. Agar pengelolaan alumni dapat dilakukan secara lebih baik dan efektif, diperlukan standar manajemen alumni.

### 3. Pihak Yang Bertanggungjawab

- a. Ketua Senat Universitas Negeri Medan.
- b. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan, Program Studi, dosen, dan mahasiswa yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya masing-masing.
- c. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP).

#### **4. Definisi Istilah**

- a. Standar manajemen alumni adalah standar yang mengatur pengelolaan alumni.
- b. Studi Pelacakan atau tracer study adalah studi pelacakan jejak lulusan/alumni yang dilakukan kepada alumni.

#### **5. Pernyataan Isi Standar**

- a. Universitas Negeri Medan memiliki Ikatan Alumni Universitas Negeri Medan (IKA-UNIMED) di Pusat, setiap Kabupaten/Kota, Propinsi dan Luar Negeri.
- b. Setiap Prodi memiliki Ikatan Alumni Prodi masing-masing.
- c. Prodi mengembangkan standar pengelolaan alumni.
- d. Prodi menjalankan standar pengelolaan alumni berdasarkan prinsip PPEPP.

#### **6. Strategi Pencapaian Standar**

- a. Universitas Negeri Medan membentuk Ikatan Alumni-UNIMED (IKA-UNIMED) dan bersinergi dengan IKA-UNIMED dalam pengelolaan Alumni.
- b. IKA-UNIMED menggalang partisipasi alumni dalam peningkatan kapasitas mahasiswa dan mutu Universitas Negeri Medan.
- c. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan alumni melakukan Siklus Perencanaan, Penetapan program, Sistem evaluasi, pengendalian dan peningkatan kualitas outcome alumni (siklus PPEPP) dan melakukan koordinasi dengan IKA-UNIMED serta CDC.

#### **7. Indikator Pencapaian Standar**

- a. Persentase ikatan alumni Prodi pada setiap Prodi sebesar 100%.
- b. Persentase ikatan alumni Unimed di setiap Kabupaten/Kota dan Propinsi  $\geq$  65%.
- c. Persentase ikatan alumni Unimed di negara asing  $\geq$  15%.

- d. Persentase Prodi yang mengembangkan standar pengelolaan alumni sebesar 100%.
- e. Persentase Prodi yang menjalankan standar pengelolaan alumni berdasarkan prinsip PPEPP  $\geq$  75%.

#### **8. Dokumen Terkait**

- a. Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Negeri Medan.
- b. Dokumen Manual SPMI Universitas Negeri Medan.
- c. Standar Operasional Prosedur (SOP) Universitas Negeri Medan.
- d. Rencana Strategis Universitas Negeri Medan.
- e. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Negeri Medan.

#### **9. Referensi**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi.
- d. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Statuta Universitas Negeri Medan Tahun 2016.
- f. Renstra Universitas Negeri Medan Tahun 2016.

## STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU

### 1. Visi dan Misi Unimed

#### Visi Unimed

“Menjadi universitas yang unggul di bidang pendidikan, rekayasa industri dan budaya”.

#### Misi Unimed

Pernyataan Misi Universitas Negeri Medan adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kerjasama dengan berbagai instansi dalam dan luar negeri.
- b. Mengembangkan Unimed menjadi teaching and research institution yang unggul.
- c. Mengembangkan rekayasa industri dan teknologi yang kreatif.
- d. Mengembangkan budaya ilmiah dan budaya etnik, kewirausahaan.
- e. Membina iklim organisasi dan suasana akademik yang sehat.

### 2. Rasional

Upaya peningkatan mutu perguruan tinggi terus menerus dilakukan dengan ara mengembangkan Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*) di perguruan tinggi. Dengan Penjaminan Mutu ini diharapkan tumbuh budaya mutu mulai dari bagaimana menetapkan standar, melaksanakan standar, mengevaluasi pelaksanaan standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan standar (*Continuous Quality Improvement*).

Kebijakan tentang penjaminan mutu internal Universitas Negeri Medan telah mengacu kepada Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Keharusan untuk membangun Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) akademik menjadi komitmen Universitas Negeri Medan sebagai bentuk akuntabilitas proses pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan

pengabdian masyarakat dalam rangka mewujudkan visi institusi. Perwujudan ini harus dijalani melalui proses perbaikan dan pengembangan berkelanjutan. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan standar SPMI.

### **3. Pihak Yang Bertanggungjawab**

- a. Ketua Senat Universitas Negeri Medan.
- b. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan, Program Studi dan serta Dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
- c. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP).
- d. Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Fakultas dan Tim Penjaminan Mutu Jurusan (TPMJ).

### **4. Definisi Istilah**

- a. Standar penjaminan mutu internal merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan penjaminan mutu pada Universitas Negeri Medan yang dikelola oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) Unimed dan unit penjaminan mutu di tingkat fakultas dan Jurusan.
- b. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi (*internally driven*) untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan.
- c. Penjaminan mutu (*Quality Assurance*) adalah penerapan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan peningkatan standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan (*continuous improvement/ kaizen*), sehingga *stakeholders*, baik internal maupun eksternal, memperoleh kepuasan.
- d. Budaya Mutu Unimed adalah sistem nilai (nilai-nilai, tradisi, prosedur, dan cita-cita) yang tumbuh pada Universitas Negeri Medan yang menghasilkan keadaan lingkungan yang kondusif untuk meningkatkan mutu yang berkelanjutan.

- e. Kebijakan SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana SPMI di Unimed ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi, dikendalikan, dan dikembangkan/ditingkatkan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan sehingga budaya mutu dapat tercapai.
- f. Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, evaluasi, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan di Unimed.
- g. Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi di Unimed untuk mendapatkan mutu yang dicita-citakan.
- h. Formulir (Borang) adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar mutu Unimed.

#### **5. Pernyataan Isi Standar**

- a. Fakultas dan Prodi menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berbasis PPEPP.
- b. Fakultas dan Prodi mengembangkan budaya mutu.

#### **6. Strategi Pencapaian Standar**

- a. Penguatan komitmen mutu pada seluruh pimpinan di lingkungan Unimed.
- b. Pengembangan budaya mutu pada seluruh unit kerja/ lembaga di lingkungan Unimed.

#### **7. Indikator Pencapaian Standar**

- a. Persentase Fakultas dan Prodi yang menjalankan sistem penjaminan mutu yang berbasis PPEPP  $\geq 85\%$ .
- b. Persentase Prodi dan fakultas yang mengembangkan budaya mutu  $\geq 85\%$ .

## **8. Dokumen Terkait**

- a. Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Negeri Medan.
- b. Dokumen Manual SPMI Universitas Negeri Medan.
- c. Standar Operasional Procedur (SOP) Universitas Negeri Medan.
- d. Rencana Strategis Universitas Negeri Medan.
- e. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Negeri Medan.

## **9. Referensi**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi.
- d. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Statuta Universitas Negeri Medan Tahun 2016.
- f. Renstra Universitas Negeri Medan Tahun 2016.